


**BUKU PEDOMAN UMUM
BI-RTGS
(EKSTERN)**



BANK INDONESIA

DIREKTORAT AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN

DAFTAR ISI

Halaman

I. BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	I. 1
B. Tujuan Sistem BI-RTGS	I. 2
C. Cakupan Sistem BI-RTGS.....	I. 2

II. BAB II : KOMPONEN SISTEM BI-RTGS

A. Komponen Sistem BI-RTGS	
1. RTGS Terminal	II. 1
2. RTGS Central Computer	II. 1
B. Jenis Transaksi dan Transaction Reference Number (TRN).....	II. 2
1. Transaksi yang diconstruct oleh Peserta	II. 2
2. Transaksi yang diconstruct oleh Bank Indonesia.....	II. 4
C. Batasan dan Jenis Transaksi.....	II. 7
D. Tipe-tipe Transaksi, Penggunaan Account Identifier (AID) dan Fasilitas Warehouse dalam BI-RTGS.....	II. 8
E. Warkat Pembukuan dalam Sistem BI-RTGS.....	II. 10
F. Bukti Pembukuan dan Penyimpanan Warkat.....	II. 10
G. Jenis pembukuan dan Penyelesaian Akhir ke Rekening Pengirim dan Penerima	II. 10
H. Pembatalan, Koreksi dan Penolakan Transfer	
1. Pembatalan Transfer	II. 11
2. Koreksi Kesalahan	II. 11
3. Penolakan Transfer Dana	II. 12
I. Pengelolaan Antrian dan Penyelesaian Gridlock	
1. Sistem Antrian	II. 13

2. <i>Gridlock Resolution</i>	II. 14
III. BAB III : KEPESERTAAN BI-RTGS	
A. Bank dan Lembaga-lembaga Non-Bank	III. 1
1. Jenis Kepesertaan.....	III. 1
2. Persyaratan Sebagai Peserta BI-RTGS.....	III. 3
3. Tatacara Sebagai Peserta BI-RTGS.....	III. 4
IV. BAB IV : PENYELENGGARA SISTEM BI-RTGS	
A. Penyelenggara BI-RTGS.....	IV 1
B. Kewajiban Penyelenggara.....	IV 2
V. BAB V : STRUKTUR SISTEM OPERASI RTGS TERMINAL	
A. Struktur Organisasi.....	V. 1
B. Pengoperasian RT pada setiap Departemen.....	V. 2
C. Wewenang Pengoperasian Pada RT.....	V. 3
D. Pengamanan Sistem BI-RTGS.....	V. 4
E. Fungsi-fungsi dalam RT	
1. System Operation.....	V. 5
a. Pembukaan sistem RTGS (<i>system start-up</i>) dan <i>subsidiary department start up</i> pada awal hari.....	V. 6
b. Penutupan sistem RTGS (<i>system shutdown</i>) dan <i>subsidiary department shutdown</i> pada akhir hari.....	V. 6
c. Penutupan sistem pada pertengahan hari/selama jam operasi sistem (<i>mid-day shutdown</i>)	V. 6
2. Interbank Fund Transfers System (IFTS).....	V. 7
a. Construct (input data)/Amend (ubah) transfer keluar ...	V. 7
b. Approval (persetujuan transaksi) /Reject (menolak)/Cancel (membatalkan) transaksi.....	V. 7

3. Audit Trail	V. 9
4. Supervisory Functions (Fungsi-fungsi pimpinan).....	V. 10
a. Log-on/log off dari RCC	V. 10
b. Fungsi Melihat Bagi Peserta.....	V. 11
c. Mengambil Transaksi dari RCC.....	V. 11
d. Rekap Transaksi dari RCC	V. 11
e. Kirim Pesan Administratif.....	V. 12
5. Melihat Transaksi.....	V. 12
a. melihat Transaksi IFTS yang Belum Selesai.....	V. 12
b. melihat Transaksi IFTS Telah Selesai.....	V. 13
c. melihat IFTS Titipan (Warehouse).....	V. 13
6. Pengelolaan Antrian.....	V. 13
a. Antrian Prioritas	V. 13
b. Antrian Normal.....	V. 14
7. Batch Processing	V. 15
8. Database	V. 17
9. Utilities	V. 19

VI. BAB VI : PENGOPERASIAN DAN PEMBUKUAN TRANSAKSI

A. Prosedur Umum.....	VI. 1
B. Pengaturan pembukuan Perjenis Transaksi.....	VI. 6
1. Pembukuan transaksi Pasar Uang Antar Bank atau Antar Bank atau untuk nasabah bank.....	VI. 6
2. Pembukuan transaksi antar Bank dengan Bank Indonesia... a. Transaksi yang terkait dengan kas.....	VI. 7
b. Tolakan transaksi dari BI.....	VI. 8
3. Pembukuan transaksi antara bank dengan pemerintah.....	VI. 8

VII. BAB VII : LAPORAN SISTEM BI-RTGS PADA PESERTA

- | | |
|--------------------------------|--------|
| A. Pencetakan Laporan..... | VII. 1 |
| B. Jenis-jenis Laporan RT..... | VII. 2 |

VIII. BAB VIII : CONTINGENCY PLAN

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Kewajiban Peserta memiliki Back-up..... | VIII. 1 |
| 2. Kewajiban para pihak sehubungan dengan gangguan pada BI-RTGS | VIII. 3 |
| 3. Kemungkinan Gangguan pada Sistem RTGS Peserta | |
| a. Gangguan pada RCC | VIII. 4 |
| b. Gangguan pada RT Server Peserta | VIII. 4 |
| c. Gangguan pada STO/line komunikasi antara RT dengan RCC ... | VIII. 5 |
| 4. Back-up tidak berfungsi..... | VIII. 6 |
| 5. Business Continuity Plan | VIII.7 |

IX. BAB IX : LAIN-LAIN

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Tahap I : Implementasi terhadap seluruh kantor pusat Bank di Jakarta
atau salah satu kantor cabang Bank yang tidak mempunyai
kantor pusat di Jakarta..... | IX. 1 |
| Tahap II : Implementasi Sistem BI-RTGS di bebrapa KBI.... | IX. 2 |
| Tahap III : Seluruh KBI telah mengimplementasi RTGS..... | IX. 4 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Format permohonan pembuatan Authenticator Text
2. Stempel *contingency plan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan semakin meningkatnya transaksi keuangan di Indonesia telah mendorong kebutuhan adanya suatu sistem transfer dana antar Bank yang lebih cepat, aman dan efisien.

Sistem transfer dana antar Bank di Indonesia saat ini memiliki resiko yang cukup tinggi terutama bagi Bank Indonesia yang tercermin dari semakin meningkatnya beban pembayaran yang dipikul oleh Bank Indonesia sebagai penyedia jasa penyelesaian akhir (*final settlement*). Tingginya resiko pembayaran yang dihadapi oleh Bank Indonesia antara lain sebagai akibat dari masih terdapatnya kelemahan dari proses kliring dimana penyelesaian transaksi pembayaran yang bernilai besar maupun kecil dilakukan bersama-sama melalui sistem kliring antar Bank serta belum tersedianya sistem penyelesaian pembayaran antar Bank yang dapat menyelesaikan transaksi pembayaran dengan seketika (*real time*). Hal ini mengakibatkan penyelesaian transaksi pembayaran mengalami penundaan sehingga menciptakan tingginya *float*, yaitu dana yang belum efektif diterima, dalam sistem pembayaran nasional.

Dengan tidak adanya pemisahan antara transaksi pembayaran bernilai besar dengan yang bernilai kecil melalui kliring berarti penyelesaian transaksi yang bernilai besar dengan tingkat resiko lebih tinggi tidak memiliki prioritas dibandingkan dengan transaksi yang bernilai kecil. Sebagai akibatnya, sistem pembayaran menjadi kurang efisien dan resiko yang harus ditanggung Bank Indonesia juga akan menjadi lebih besar bila terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi pembayaran.

Dengan...

Dengan demikian, untuk mengurangi resiko pembayaran tersebut diatas maka diperlukan suatu sistem transfer dana antar Bank dengan basis *Real Time Gross Settlement* (RTGS), yang selanjutnya disebut dengan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Pada tahap awal Sistem BI-RTGS mencakup transaksi-transaksi perbankan domestik (dalam rupiah), namun dalam pengembangan selanjutnya cakupan Sistem BI-RTGS akan diperluas untuk menampung transaksi antar negara (*cross border*) dan transaksi pasar modal.

B. Tujuan Sistem BI-RTGS

1. Memberikan pelayanan sistem transfer dana antar Peserta, antar nasabah Peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman dan efisien;
2. Memberikan kepastian pembayaran;
3. Memperlancar aliran pembayaran (*payment flows*);
4. Mengurangi resiko *Settlement* baik bagi Peserta maupun nasabah Peserta (*systemic risk*);
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (*management fund*) bagi Peserta melalui sentralisasi Rekening Giro;
6. Memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan *early warning system* bagi pengawasan Bank;
7. Meningkatkan efisiensi pasar uang.

C. Cakupan Sistem BI-RTGS

1. Menyediakan fasilitas transfer dana secara elektronik baik antar Peserta, antar nasabah Peserta dan antara Peserta dengan Bank Indonesia secara *on-line real time*;
2. Menyediakan fasilitas jasa penyelesaian transaksi (*settlement*) secara terpadu.

BAB II

KOMPONEN SISTEM BI-RTGS

A. Komponen Sistem BI-RTGS

Sistem BI-RTGS terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu :

1. RTGS Terminal (RT)

Merupakan sistem komputer yang terdiri dari RT *Server* dan RT *Workstation* yang berada di Lokasi Produksi yang terhubung dengan RCC dan RCC *Back-up* secara *on-line*, yang memungkinkan Peserta melakukan berbagai transaksi sebagaimana diatur dalam pedoman umum ini.

2. RTGS *Central Computer* (RCC)

Merupakan komputer utama (*host computer*) dari Sistem BI-RTGS yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh Peserta. RCC terdiri dari 2 (dua) komponen utama, yaitu :

a. *Interbank Funds Transfer System* (IFTS)

IFTS berfungsi untuk menerima dan memproses data transaksi antar Peserta dan atau antara Peserta dengan Bank Indonesia dan atau dengan pemerintah serta mengirim *advice* debit atau kredit (*completion* atau *confirmation advice*) ke Peserta, disamping itu juga menghasilkan data-data di *database* RCC yang dapat di *enquiry* oleh Peserta, laporan-laporan *Settlement* dan laporan-laporan lainnya bagi semua Peserta pada setiap akhir hari kerja yang mencerminkan posisi-posisi para Peserta.

b. *Settlement Account* (SA)

SA merupakan pengelolaan terhadap seluruh Rekening Giro Peserta Sistem BI-RTGS. SA memelihara dan mengup-date Rekening Giro Peserta berdasarkan transaksi-transaksi yang diterima dari RT serta

menyediakan...

menyediakan informasi saldo rekening masing-masing Peserta secara *real time* untuk rekening yang telah disentralisasi dan secara berkala bagi Rekening Giro yang masih berada di masing-masing Kantor Bank Indonesia pada masa transisi.

3. Jaringan komunikasi

Hubungan antara RT Peserta non-BI dengan RCC menggunakan jaringan komunikasi *leased line*.

B. Jenis Transaksi dan Transaction Reference Number (TRN)

Dalam Sistem BI-RTGS jenis-jenis transaksi dan rekening yang dituju akan diidentifikasi berdasarkan nomor referensi yang disebut dengan *Transaction Reference Number* (TRN), yaitu suatu kode berupa 8 karakter yang terdiri dari huruf dan angka. TRN tersebut ditentukan dan didaftarkan oleh Bank Indonesia di RCC dan akan selalu di *up-date* jika terdapat penghapusan atau penambahan rekening sub-grup. Jenis transaksi atau TRN tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Transaksi yang *diconstruct* oleh Peserta, terdiri dari :

a. Transaksi murni antar Bank atau antar Bank atas beban dan untuk untung nasabah Bank dengan format TRN IFTxyyyy atau IFTxxxxy (IFT = *Interbank Fund Transfer*) mempunyai level prioritas 99 (normal) terdiri dari :

- 1) transaksi Pasar Uang Antar Bank dengan periode 1 hari (*over-night*) sampai dengan 99 hari kerja dengan TRN IFTMM000;
- 2) transaksi Pasar Uang Antar Bank jangka sangat pendek (intrahari/hitungan jam) dengan TRN IFTMM001;
- 3) transaksi antar Bank sehubungan dengan *placement* atau penempatan dana jangka panjang (> 99 hari) dengan TRN IFTPL000;

4) transaksi ...

- 4) transaksi antar Bank untuk kepentingan nasabah dengan TRN IFT00000;
- 5) penyelesaian rupiah dari transaksi rupiah versus valuta asing antar Bank di Indonesia dengan TRN IFTFX000;
- 6) penyelesaian rupiah dari transaksi rupiah versus valuta asing antara Bank di Indonesia dengan Bank di luar negeri (untuk *cover* rupiahnya) dengan TRN IFTFX001;
- 7) penyelesaian pembayaran antar-Bank dari transaksi jual-beli saham atau obligasi di pasar modal (*securities*) dengan TRN IFTSX000.

TRN-TRN tersebut di atas dibukukan oleh Peserta pada pukul 06.30 s.d 18.00 WIB kecuali untuk TRN IFTMM000 dibuka sampai dengan pukul 19.00 WIB.

- b. Transaksi antara Bank dengan Bank Indonesia (terkait dengan sistem akunting rupiah BI = BIR atau sistem akunting devisa BI = BIV), sebagai berikut :

- 1) transaksi kas penarikan tunai dengan TRN BIRCR521/524/520 mempunyai level prioritas 03;
- 2) transaksi tolakan atas transaksi yang *diconstruct* oleh Bank Indonesia dengan TRN BIR99999 mempunyai level prioritas 03.

TRN untuk transaksi kas penarikan tunai dibatasi dari pukul 06.30 s.d 11.00 WIB.

Untuk keperluan pembukuan transaksi kas penarikan tunai, maka pada *field beneficiary* dan *account number* harus dicantumkan nomer dan nama rekening Bagian Kas Thamrin atau Bagian Kas Kota dimana bank melakukan pengambilan fisik uang.

- c. Transaksi antara Bank dengan pemerintah dengan format TRN BIRGOyyy (yyy= merujuk pada tiga angka pertama dari rekening individual

pemerintah (subgrup) atau angka 10/20 + angka kesembilan dari rekening individual pemerintah) dan mempunyai level prioritas 03.

TRN tersebut ada yang terkait langsung dengan rekening individual dan ada yang hanya terkait dengan rekening sub-grup. Transaksi yang terkait dengan Rekening Giro pemerintah antara lain terdiri dari :

- 1) Transaksi yang TRN-nya terkait langsung dengan rekening individual seperti transaksi untuk Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), KPKN (pelimpahan pajak), transaksi untuk Bendaharawan Umum Negara (misalnya dalam rangka rekapitalisasi, penjaminan dan pembayaran lain).

Khusus untuk pembukuan transaksi dengan KPKN yang terkait dengan pelimpahan pajak dibatasi dari pukul 06.30 s.d. 10.00 WIB, dan pada *field payment detail* perlu dicantumkan keterangan mengenai periode pelimpahan, periode sanksi, kekurangan pelimpahan untuk periode tertentu, atau pelimpahan atas nama instansi lainnya.

- 2) transaksi yang TRN-nya hanya terkait dengan rekening sub-grup seperti transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah, HANKAM, rekening pemerintah lainnya.

Untuk keperluan pembukuan ke rekening pemerintah, *field beneficiary account* harus dicantumkan nomor dan nama rekening individual pemerintah yang dituju.

2. Transaksi yang di-*construct* oleh Bank Indonesia, terdiri dari :

- a. Transaksi antara Bank dengan Bank Indonesia (terkait dengan sistem akunting rupiah BI = BIR atau sistem akunting devisa BI = BIV) dengan format TRN :

1) BIRxxxxxx...

- 1) BIRxyyyy (xx = kelompok transaksi atau jenis Peserta yang meng-*construct* transaksi, yaitu BI = Bank Indonesia atau BK = Bank Komersial; dan yyy = merujuk pada unit pembuku dalam sistem akunting Bank Indonesia atau merujuk pada tiga angka pertama dari rekening individual di sistem akunting BI (rekening subgroup) atau merujuk pada beberapa angka dalam rekening individual di sistem akunting BI); atau
- 2) BIRxxxxyy (xxx = PJP, untuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek atau xxx = OFF, untuk transaksi Sistem BI-RTGS terkait dengan sistem akunting rupiah Bank Indonesia di Kantor Bank Indonesia yang masih memelihara Rekening Giro Bank (OSA OFFLINE) atau tiga angka pertama dari rekening individual di sistem akunting BI (subgrup); dan yy = merujuk pada angka 0/5/9 dan angka ketiga dari tiga angka pertama rekening individual giro bank (subgrup); misal 00 untuk bank pemerintah/pesero, 01 untuk bank asing, 02 untuk bank campuran, 03 untuk bank swasta nasional, dan 04 untuk BPD; atau dua angka terakhir dari rekening individual di sistem akunting BI).
 - a) Transaksi kas (Penyetoran tunai, jual/beli UKA) dengan TRN BIRCRyyy dengan level prioritas 03;
 - b) Transaksi penyelesaian hasil kliring dari KPBI dan KBI serta penerimaan yang terkait dengan kliring dengan TRN BIRCLyyy dengan level prioritas 02;
 - c) Transaksi yang terkait dengan Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi pemerintah dibukukan dengan TRN BIRMMyyy dengan level prioritas 03 ;
 - d) Transaksi...

- d) Transaksi yang terkait dengan pelunasan KLBI atau tagihan kepada Bank dalam rangka KLBI dengan TRN BIRKLYyy dengan level prioritas 03;
 - e) Transaksi yang berhubungan dengan biaya dan penerimaan BI dengan TRN BIRRVyyy dan BIRCOyyy dengan level prioritas 03;
 - f) Transaksi sehubungan dengan PPH yang dipungut Bank Indonesia dengan TRN BIRTXyyy dengan level prioritas 03;
 - g) Transaksi Bank dalam rupiah yang berkaitan dengan rekening di sistem akunting devisa BI dengan TRN BIVFXyyy dengan level prioritas 03;
 - h) Transaksi sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dengan TRN BIRPJPyy dengan level prioritas 03;
 - i) Transaksi yang terkait dengan pembukuan kembali tolakan dari Bank dengan TRN BIR00000 mempunyai level prioritas 03;
 - j) Transaksi yang berkaitan dengan pengiriman dana dari rekening Bank di KPBI ke rekening Bank yang ada di KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS atau dari rekening Bank yang ada di KBI yang belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS ke rekening Bank di KPBI dengan menggunakan sarana transfer dana antar kantor BI elektronik (SAKTI) atau teleks dengan TRN BIROFFyy;
 - k) Pembukuan transaksi Bank melalui RT yang disediakan BI dalam hal komunikasi antara RT bank dengan RCC putus dengan TRN BIRCP000.
- b. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening pemerintah dengan format TRN BIRGOyyy. TRN tersebut ada yang terkait langsung pada

rekening...

rekening individual dan ada yang hanya terkait sub-grup rekening. Transaksi yang terkait dengan Rekening Giro pemerintah antara lain terdiri dari :

- 1) Transaksi yang TRN-nya mengacu pada Rekening individual adalah transaksi untuk Dirjen Anggaran dengan TRN BIRGO500; KPKN 1,2,3,4, dan 5 dengan TRN BIRGO100, 102, 103, 104, dan 105; Bendaharawan Umum Negara (misalnya dalam rangka rekapitalisasi, penjaminan dan pembayaran lain) dengan TRN BIRGO200, 201, dan 202; HANKAM dengan TRN BIRGO507; dan transaksi untuk Rekening Dana Investasi dengan TRN BIRGO513;
- 2) Transaksi yang TRN-nya mengacu pada rekening sub-grup seperti transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah, Kas Negara, dan Rekening pemerintah lainnya.

Untuk pembukuan ke rekening pemerintah *field beneficiary account* harus dicantumkan nomor dan nama rekening individual pemerintah yang dituju.

C. Batasan dan Jenis Transaksi Sistem BI-RTGS

1. Batasan Transaksi Sistem BI-RTGS

Pada prinsipnya transfer dana yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS adalah transfer kredit. Transfer debit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban Bank kepada Bank Indonesia.

2. Jenis Transaksi Sistem BI-RTGS

Jenis transaksi yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS meliputi :

a. Untuk Peserta Langsung

- 1) Transaksi antar Bank;
- 2) Transaksi antar Bank untuk kepentingan nasabah Bank;

3) Transaksi...

- 3) Transaksi Bank dengan rekening-rekening pemerintah yang dipelihara di Bank Indonesia;
- 4) Transaksi Bank dengan rekening-rekening Bank Indonesia;
- 5) Transaksi lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Untuk Peserta Tidak Langsung

- 1) Transaksi antar Bank;
- 2) Transaksi Bank dengan rekening-rekening pemerintah yang dipelihara di Bank Indonesia;
- 3) Transaksi Bank dengan rekening-rekening Bank Indonesia.

D. Tipe-tipe transaksi, penggunaan *Account Identifier* (AID) dan fasilitas *warehouse* dalam Sistem BI-RTGS

1. Tipe-tipe transaksi yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS terdiri dari :

a. *Single Credit Transaction*

Single Credit Transaction yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet rekening Peserta pengirim dan mengkredit rekening Peserta lainnya atau rekening lainnya di Bank Indonesia yang hanya berisi 1 (satu) instruksi kredit.

b. *Multiple Credit Transaction*

Multiple Credit Transaction yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet rekening Peserta pengirim dan mengkredit rekening Peserta yang dapat berisi lebih dari 1 (satu) instruksi kredit dan maksimum 10 (sepuluh) instruksi kredit untuk diteruskan kepada lebih dari satu atau maksimal 10 (sepuluh) Rekening Giro nasabah di Bank penerima.

Multiple Credit Transfer ini hanya dapat digunakan untuk transaksi antar Bank untuk untung nasabah Bank yaitu dari satu Bank pengirim yang sama kepada beberapa nasabah dari satu Bank penerima yang sama. *Multiple*

Credit Transaction tidak dapat dipergunakan untuk transaksi Bank dengan rekening-rekening pemerintah atau rekening-rekening Bank Indonesia.

c. *Single Debit Transaction*

Single Debit Transaction yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan atas beban (mendebet) rekening Peserta lainnya (penerima) dan untuk untung (mengkredit) rekening Peserta pengirim. Transaksi ini hanya dapat digunakan oleh Bank Indonesia.

2. Penggunaan *Account Identifier* (AID)

Untuk mempermudah dan mempercepat pengisian data transfer, Peserta dapat menggunakan nomor bantu yang disebut dengan *Account Identifier* (AID). AID adalah suatu kode 6 karakter alfanumerik yang digunakan untuk mengidentifikasi data-data nasabah atau rekening-rekening pemerintah atau rekening-rekening Bank Indonesia guna transaksi pengiriman dana (terdiri dari nomor rekening, nama rekening atau nama pemilik rekening, dan alamat pemilik rekening). AID tidak akan terbawa ke RCC (kecuali nomor rekening, nama rekening atau nama pemilik rekening yang terbentuk dari pemilihan suatu AID) melainkan merupakan *database* lokal RT Peserta.

3. Fasilitas *warehouse* dalam Sistem BI-RTGS

Value date dari transaksi yang dikirim dapat tanggal valuta hari ini atau tanggal valuta T+1 atau tanggal valuta T+2. Untuk transaksi yang dikirim ke RCC dengan *value date* tanggal valuta T+1 dan T+2 akan disimpan di *warehouse database* RCC dan akan di-*settle* setiap awal hari secara otomatis oleh RCC pada jatuh hari/tanggal dari tanggal valuta T+1 dan T+2 tersebut, namun apabila saldo tidak mencukupi akan tetap menjadi antrian dengan prioritas transaksi sesuai dengan jenis transaksi/TRN. Waktu *construct* data dan pengiriman transaksi *warehouse* (*Settlement* dengan tanggal valuta T+1

atau T+2) adalah sesuai dengan Jam Operasional masing-masing jenis transaksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini.

E. Warkat Pembukuan dalam Sistem BI-RTGS

Suatu transaksi Peserta melalui Sistem BI-RTGS dapat dilakukan (*di-construct*) oleh Peserta atau oleh Bank Indonesia khusus untuk keadaan darurat atau dalam hal Peserta berstatus sebagai Peserta Tidak Langsung. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS harus dilakukan berdasarkan suatu perintah pembukuan atau instrumen transfer dana yang disebut warkat, yang formatnya ditetapkan oleh masing-masing Peserta. Namun dalam hal pembukuan melalui Sistem BI-RTGS tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia karena keadaan darurat atau dalam hal Peserta berstatus sebagai Peserta Tidak Langsung, maka warkat yang diserahkan oleh Peserta adalah Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, dan atau slip setoran.

F. Bukti Pembukuan dan Penyimpanan Warkat

Bukti pembukuan di kantor Peserta adalah warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan serta *completion advice* atau *confirmation advice* yang tercetak pada printer Peserta. Sedangkan bukti-bukti pendukungnya adalah laporan-laporan Sistem BI-RTGS dan *advice-advice* yang tercetak sehubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan melalui RT Peserta. Waktu penyimpanan warkat, *advice* dan laporan tersebut adalah sesuai dengan jadwal retensi yang ditetapkan oleh masing-masing Peserta.

G. Jenis Pembukuan dan Penyelesaian Akhir ke Rekening Pengirim dan Penerima

1. Pembukuan secara *on-line real time*

Pembukuan secara *on-line real time* adalah pembukuan transaksi yang dikirimkan melalui RT yang harus diselesaikan pada tanggal valuta (*value date*) yang sama dengan tanggal *construct* atau pengiriman transaksi. Pembukuan secara *on-line* ini dapat bersumber dari transaksi yang bersifat

individual...

individual ataupun berasal dari suatu disket atau tape yang berasal dari sistem lainnya dan *diup-load* ke RT melalui fungsi *outgoing interface*.

2. Pembukuan Secara *Batch Posting*

Merupakan pembukuan yang dilakukan secara otomatis pada periode tertentu, bersifat rutin dan dilakukan untuk mendebet banyak rekening dan mengkredit satu rekening atau sebaliknya. Pembukuan ini hanya dapat dilakukan melalui RCC yang pelaksanaannya dilakukan pada saat jam buka RTGS (awal hari) atau setelah tutup sistem (akhir hari) seperti pembukuan hasil kliring serta pembebanan biaya.

H. Pembatalan, koreksi dan penolakan transfer

1. Pembatalan Transfer

Pembatalan instruksi transfer hanya dapat dilakukan untuk transfer yang masih dalam Sistem Antrian. Pembatalan dapat dilakukan oleh :

a. Peserta

Pembatalan dilakukan oleh petugas yang berwenang pada masing-masing RT dan hanya dapat dilakukan untuk transaksi-transaksi yang berada pada normal priority (level 99).

b. Bank Indonesia - RCC

BI-RCC dapat melakukan pembatalan transaksi dalam Sistem Antrian dengan level priority 01-98, dan apabila sampai akhir hari saldo yang ada tidak dapat mencukupi penyelesaian transaksi yang masih berada dalam Sistem Antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh RCC pada *cut-off time* Sistem BI-RTGS.

2. Koreksi Kesalahan

Dalam hal Peserta melakukan kesalahan transfer dana dalam kondisi transfer telah dikirim ke RCC tetapi masih berada dalam Sistem Antrian, Peserta

dapat...

dapat melakukan koreksi setelah sebelumnya melakukan pembatalan atas transaksi dalam Sistem Antrian tersebut.

Dalam hal Peserta melakukan kesalahan transfer dana dalam kondisi transaksi telah *disettle* ke masing-masing rekening yang bersangkutan, maka apabila Peserta ingin melakukan koreksi yang berkaitan dengan data selain nomor rekening atau nama penerima (*beneficiary*), maka perubahan dilakukan dengan mengirim pengumuman melalui *Administrative Messages* yang isinya meminta kepada Bank penerima untuk mengembalikan dana tersebut untuk Bank pengirim disertai dengan *indemnity* dengan kalimat sesuai *Bye-Laws*.

Dalam hal terjadi koreksi pada data nomor rekening dan *beneficiary* maka Bank tersebut harus mengirimkan transaksi sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) dengan nomer rekening 1 (satu) dan mengisi *payment detail* berisi perubahan nomer rekening atau *beneficiary* tersebut. Transaksi tersebut disertai pula pengumuman melalui *Administrative Messages* yang berisi *indemnity* dengan kalimat sesuai *Bye-Laws*.

Dalam hal terjadi kesalahan dengan penulisan TRN dalam transaksi penarikan tunai, maka Bank yang melakukan kesalahan tersebut menyampaikan surat permohonan koreksi kepada Bank Indonesia yang antara lain berisi alasan yang menyebabkan kesalahan tersebut serta dilampiri dengan *completion advice*.

Khusus untuk transaksi yang dibukukan oleh Bank Indonesia, dalam hal terjadi kesalahan maka Bank Indonesia dapat langsung membebani atau mengredit rekening Peserta yang bersangkutan.

3. Penolakan Transfer Dana

Penolakan transfer dana oleh RCC antara lain dalam hal :

a. transfer...

- a. transfer dana dilakukan melewati batasan Jam Operasional yang telah ditetapkan;
- b. transfer dana gagal melewati validasi (membandingkan antara data pada *database* RCC dengan data yang *diconstruct* oleh Peserta) dari RCC.

Penolakan transfer oleh Peserta terhadap transaksi yang *diconstruct* oleh Bank Indonesia dapat dilakukan oleh Peserta dengan membukukan kembali transaksi tersebut dengan menggunakan TRN khusus (BIR99999 = Transaksi tolakan bank atas *single credit* Bank Indonesia).

I. Sistem Antrian dan Penyelesaian *Gridlock*

1. Sistem Antrian

Transaksi-transaksi yang dibuku dalam kondisi saldo tidak mencukupi akan masuk dalam Sistem Antrian. Transaksi-transaksi yang berada dalam Sistem Antrian diklasifikasikan menjadi transaksi yang bersifat prioritas dan transaksi normal. Prioritas antrian ditunjukkan dengan dua angka antara 01-99. Dalam Sistem RTGS terdapat 2 level penyelesaian antrian sebagai berikut:

a. Antrian Prioritas (level 01-98)

Antrian prioritas terdiri dari level 01 dan level 02-98. Level 01 disebut dengan antrian “*Super Priority*” yaitu level yang hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu apabila salah satu atau beberapa transaksi yang berada pada level 02-98 memerlukan penyelesaian terlebih dahulu. Kondisi ini misalnya dalam rangka penyelesaian *Gridlock*, yaitu dalam hal terjadi kemacetan sistem akibat tidak dapat diselesaikannya transaksi dalam Sistem Antrian maka transaksi yang dananya mencukupi akan diselesaikan terlebih dahulu yaitu dengan mengubah level prioritasnya menjadi 01. Level 02-98 adalah level prioritas transaksi yang diberikan secara otomatis oleh sistem berdasarkan kriteria TRN yang digunakan.

Transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi prioritas adalah seluruh transaksi yang pembukuannya dilakukan oleh Bank Indonesia dan transaksi yang dibukukan oleh Peserta non-BI yang menyangkut rekening Bank Indonesia atau pemerintah.

b. Antrian Normal (Level 99)

Antrian Normal adalah level antrian 99 yaitu level yang diberikan secara otomatis untuk transaksi-transaksi antar Peserta atau antar Peserta untuk kepentingan nasabahnya. Transaksi yang berada pada level 99 tidak dapat diubah menjadi level yang lebih tinggi baik oleh Peserta maupun Bank Indonesia.

Dalam masing-masing level antrian dapat terdiri lebih dari satu transaksi yang penyelesaiannya didasarkan atas urutan antrian. Pengelolaan urutan antrian transaksi (*resequence queueing transaction*) pada masing-masing level hanya dapat dikelola oleh masing-masing Peserta melalui *Central Department* yaitu departemen yang mengelola RT *server* dan RT *workstation*.

Transaksi dalam Sistem Antrian tersebut akan diberi nomor secara otomatis oleh RCC yang disebut dengan Nomor Urut Antrian (*Queue Sequence Number* atau QSN) yang terdiri dari 6 angka. QSN ini digunakan oleh Peserta akan mengubah urutan antrian transaksinya.

Peserta hanya dapat mengubah urutan antrian pada level normal sedangkan Bank Indonesia dapat mengubah urutan antrian pada level prioritas.

2. *Gridlock Resolution*

Gridlock merupakan suatu keadaan dimana terjadi kemacetan *settlement* secara menyeluruh (*systemic*) yang disebabkan karena antrian seluruh peserta tidak dapat dilakukan *settlement*nya. Untuk mencegah terjadinya *Gridlock* terdapat suatu fungsi dalam Sistem BI-RTGS berupa *Gridlock resolution* yang

dilakukan...

dilakukan dalam hal Sistem Antrian telah mencapai suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai berikut :

1. Waktu kemacetan per transaksi tiap Peserta dalam Sistem Antrian; atau
2. Jumlah nilai transaksi yang belum diselesaikan per Peserta; atau
3. Jumlah transaksi yang belum diselesaikan per Peserta.

Penyelesaian *Gridlock* tersebut dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem atau manual oleh petugas RCC.

BAB III

KEPESERTAAN BI-RTGS

Peserta dalam Sistem BI-RTGS terdiri dari Bank Indonesia, Bank Umum, dan lembaga-lembaga non-Bank yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dapat menjadi Peserta. Hal-hal yang terkait dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS diatur sebagai berikut :

A. Bank dan Lembaga-lembaga Non-Bank

Yang dimaksud dengan Bank dalam kepesertaan Sistem BI-RTGS adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam hal suatu Bank menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank Konvensional dan Bank syariah, maka Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan Peserta Sistem BI-RTGS dengan *member code* sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga-lembaga non-Bank adalah lembaga-lembaga atau badan-badan tertentu yang berdasarkan fungsinya sebagai pelaku dalam sistem pembayaran dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS. Hal - hal yang terkait dengan kepesertaan Bank dan non-Bank dalam Sistem BI-RTGS terdiri dari :

1. Jenis Kepesertaan

Dalam Sistem BI-RTGS terdiri dari 2 jenis kepesertaan sebagai berikut :

a. Peserta Langsung/*principal member*

Peserta langsung adalah Peserta yang memiliki infrastruktur RTGS Terminal (RT) yang terdiri dari seperangkat RT *Server* dan RT *Workstation* serta memiliki *member code* sendiri. Semua Bank wajib menjadi Peserta

Langsung Sistem BI-RTGS. Apabila Bank tersebut mempunyai UUS maka UUS tersebut wajib menjadi Peserta Langsung.

b. Peserta Tidak Langsung/*subsidiary member*

Peserta Tidak Langsung adalah Peserta yang karena pertimbangan tertentu belum dapat menyediakan infrastruktur RTGS Terminal (RT) yang terdiri dari RT *Server* dan RT *Workstation* serta membuka saluran komunikasi langsung ke RCC. Peserta tersebut akan menjadi *subsidiary member* dari Bank Indonesia. Sebagai Peserta Tidak Langsung, Bank-Bank melakukan transaksi dengan menyerahkan warkat Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia dan atau slip untuk penyetoran tunai untuk selanjutnya dibukukan oleh petugas Bank Indonesia. Peserta Tidak Langsung hanya bisa melakukan transaksi antar Bank yang bukan atas kepentingan nasabah serta transaksi dengan pemerintah dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam BAB II.C.2.b.

Bagi Bank yang belum siap untuk menjadi Peserta Langsung dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dengan menyebutkan alasan dan periode menjadi Peserta Tidak Langsung. Peserta Tidak Langsung sebagaimana tersebut di atas wajib menjadi Peserta Langsung dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak kepesertaan Bank tersebut dalam Sistem BI-RTGS baik langsung melalui kantor pusatnya diluar Jakarta maupun melalui kantor cabang barunya di Jakarta.

Bank yang disetujui untuk menjadi Peserta Tidak Langsung yang tidak mengubah jenis kepesertaannya menjadi Peserta Langsung pada akhir periode 2 (dua) tahun setelah menjadi Peserta maka status kepesertaannya diturunkan menjadi *suspend*.

2. Persyaratan sebagai Peserta BI-RTGS

a. Peserta Langsung

- 1) Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia;
- 2) Mengajukan surat permohonan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS dan mengisi formulir kepesertaan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam angka 3 huruf a;
- 3) Memiliki sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS beserta *back-upnya* yang ditentukan oleh Penyelenggara sebagai berikut :
 - a) Minimal 1 buah RT *Server* beserta *back-upnya*;
 - b) Minimal 1 buah RT *Workstation* beserta *back-upnya*;
 - c) Minimal 1 buah printer;
 - d) SNA card untuk saluran komunikasi *leased line*;
 - e) Modem untuk saluran komunikasi *dial up*;
 - f) Software RT *Server*;
 - g) Software RT *Workstation*;
 - h) SNA *Server Software*; serta
 - i) Aplikasi RT.
- 4) Telah disetujui oleh Penyelenggara sebagai Peserta dan memiliki *member code* yang diberikan dan didaftarkan oleh Penyelenggara dalam Sistem BI-RTGS;
- 5) Bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan Sistem BI-RTGS serta Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara Penyelenggara dengan Peserta.

6) Bersedia...

- 6) Bersedia tunduk pada Bye-Laws yang dibuat berdasarkan kesepakatan Peserta.

b. Peserta Tidak Langsung

- 1) Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia;
- 2) Mengajukan surat permohonan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS dan mengisi formulir kepesertaan dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini;
- 3) Telah disetujui oleh Penyelenggara sebagai Peserta Tidak Langsung dan menggunakan *member code* Penyelenggara;
- 4) Bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan Sistem BI-RTGS serta Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara Penyelenggara dengan Peserta.

3. Tatacara sebagai Peserta Sistem BI-RTGS

- a. Dalam hal Peserta bermaksud untuk menjadi Peserta Langsung, maka Peserta tersebut harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Penyelenggara (Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah) untuk menjadi Peserta Langsung Sistem BI-RTGS dengan melampirkan formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini serta menginformasikan kesiapan *hardware, software* dan aplikasi.

Dalam tahap pertama implementasi Sistem BI-RTGS, Peserta Langsung tidak dipersyaratkan untuk menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Penyelenggara namun wajib mengisi formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini.

Dalam...

Dalam hal telah disetujui sebagai Peserta Langsung Sistem BI-RTGS, Penyelenggara membuat surat kepada calon Peserta yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) persetujuan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS;
- 2) permintaan pembuatan 3 *Authenticator Text* untuk diinput dalam aplikasi Sistem BI-RTGS pada Penyelenggara sesuai format pada Lampiran I Pedoman Umum Sistem BI-RTGS ini;
- 3) pemberitahuan *member code*;
- 4) jadwal pelatihan, pemasangan jaringan komunikasi data dan instalasi aplikasi Sistem BI-RTGS;
- 5) rencana waktu implementasi.

Dalam hal permohonan tersebut ditolak, maka surat yang dibuat oleh Bank Indonesia akan menyebutkan alasan penolakan tersebut.

Berdasarkan surat persetujuan dari Penyelenggara tersebut, maka calon Peserta membuat surat kepada Penyelenggara yang berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1) pemberitahuan 3 *Authenticator Text* Bank yang bersangkutan didalam amplop tertutup dan bersegel;
- 2) menyampaikan tembusan berita acara pemasangan jaringan komunikasi data serta pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan perangkat keras dan lunak beserta aplikasi Sistem BI-RTGS.

Selanjutnya Penyelenggara mengirimkan 2 *Authenticator Text* Bank Indonesia dalam amplop tertutup untuk diinput dalam RT Peserta serta menegaskan kembali tanggal implementasi.

- b. Dalam hal Peserta bermaksud untuk menjadi Peserta Tidak Langsung, maka Peserta tersebut wajib mengajukan surat permohonan tertulis kepada

Penyelenggara...

Penyelenggara (Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah) untuk menjadi Peserta Tidak Langsung Sistem BI-RTGS disertai dengan alasan dan periode menjadi Peserta Tidak Langsung serta mengisi formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran ini. Surat permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan formulir data kepesertaan.

Dalam hal telah disetujui sebagai Peserta Tidak Langsung Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia membuat surat kepada calon Peserta yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) persetujuan keikutsertaan dalam Sistem BI-RTGS;
 - 2) pemberitahuan *member code*;
 - 3) rencana waktu implementasi.
- c. Penyelenggara membuat pemberitahuan kepada seluruh Peserta Sistem BI-RTGS mengenai keikutsertaan Bank yang bersangkutan melalui *Administrative Messages* Sistem BI-RTGS.

BAB IV

PENYELENGGARA SISTEM BI-RTGS

A. Penyelenggara Sistem BI-RTGS

Penyelenggara Sistem BI-RTGS adalah Kantor Pusat Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP)/Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR). Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan Peserta. Pengendalian ini dilakukan melalui RTGS Central Computer (RCC), antara lain mencakup kegiatan proses validasi, proses transaksi dan *Settlement* terhadap transaksi yang dikirim oleh Peserta.

B. Kewajiban Penyelenggara

Kewajiban Penyelenggara terdiri dari kewajiban administratif dan kewajiban operasional

1. Kewajiban Administratif

- a. Melakukan pembukaan, penutupan dan perubahan rekening sesuai permintaan Peserta dan atau calon Peserta.
- b. Memberikan persetujuan untuk menjadi Peserta.
- c. Menandatangani perjanjian yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dengan Peserta.
- d. Mengaktifkan Sistem BI-RTGS pada Peserta sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan melakukan *up-date* terhadap aplikasi Sistem BI-RTGS pada Peserta apabila diperlukan.
- e. Menatausahakan *Authenticator Text* dari Peserta dan menyampaikan *Authenticator Text* Penyelenggara kepada Peserta.

2. Kewajiban...

2. Kewajiban Operasional

- a. Menyediakan saluran komunikasi *leased line* yang menghubungkan antara Lokasi Produksi dengan RCC dan RCC *back-up*.
- b. Melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktifitas transfer dana yang dilakukan oleh Peserta.
- c. Memonitor kelancaran operasional Sistem BI-RTGS secara keseluruhan, antara lain :
 - 1) memonitor kecukupan saldo rekening Peserta dan melakukan pengendalian terhadap status kepesertaan Sistem BI-RTGS;
 - 2) memonitor penyelesaian transfer dana antar Peserta Sistem BI-RTGS;
 - 3) melakukan tindakan untuk menghindari terjadinya kondisi *Gridlock* yang tidak terselesaikan;
 - 4) memonitor berbagai laporan yang dihasilkan RCC dan segera melakukan tindakan dalam hal terjadi ketidakcocokan;
 - 5) menginformasikan kepada seluruh Peserta atau Peserta tertentu dalam hal terdapat pesan-pesan yang harus diketahui melalui *Administrative Messages* atau *web site* Sistem BI-RTGS.
- d. Melakukan pendebitan atau pengkreditan Rekening Giro Peserta sesuai dengan instruksi transfer dana yang dibuat oleh Peserta atau berdasarkan :
 - 1) Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
 - 2) Prosedur operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - 3) Perjanjian atau kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Peserta;
 - 4) Hak-hak atau kewajiban Peserta yang jatuh tempo.

5) Melakukan...

- 5) Melakukan Pendaftaran baru atau perubahan terhadap *Authenticator Text* Peserta sesuai permintaan dari Peserta. *Authenticator Text* tersebut harus diterima dalam amplop tertutup;
- e. Memberikan pelayanan dan apabila diperlukan memberikan saran kepada Peserta berkaitan dengan masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi Peserta. Dalam hal ini Peserta dapat menghubungi *help desk* Bank Indonesia/Bagian PTR.

BAB V

STRUKTUR SISTEM OPERASI RTGS TERMINAL

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau departemen dalam RTGS Terminal (RT) dapat terdiri dari :

1. *Central Department*

Central Department merupakan departemen yang mengelola RT *Server* yang langsung terhubung dengan RCC serta terdaftar sebagai Peserta BI-RTGS dengan *member code* sendiri. Setiap Peserta BI-RTGS hanya mempunyai satu *central department* yang dapat terhubung dengan maksimal 998 *subsidiary department*. *Central department* mempunyai kewenangan untuk memonitor kegiatan dari *subsidiary department*-nya dan melakukan berbagai fungsi dalam RT lainnya. Setiap *central department* hanya dapat memiliki satu RT *Server* dan satu printer. RT *Server* tersebut terhubung dengan RT *Workstation* baik yang berada pada *central department* maupun *subsidiary department*, dimana jumlah RT *Workstation* pada masing-masing departemen (*Central* maupun *Subsidiary*) maksimal 999 *workstation* dan 9 printer.

2. *Subsidiary Department*

Subsidiary Department merupakan departemen yang hanya memiliki RT *Workstation* untuk melaksanakan berbagai fungsi RT dan memonitor kegiatan terhadap transaksi-transaksi yang merupakan milik departemen yang bersangkutan. *Subsidiary department* tidak memiliki *member code* sendiri sehingga transaksi dilakukan menggunakan *member code* dari *central department*, namun untuk mengidentifikasi asal transaksi maka setiap *subsidiary department* diberikan *department code*.

B. Pengoperasian...

B. Pengoperasian RT pada setiap Departemen

Kewenangan pengoperasian fungsi-fungsi RT pada masing-masing departemen baik *central* maupun *subsidiary* tergantung kebijakan pada masing-masing Peserta. *Central* dan *subsidiary department* dimungkinkan untuk mempunyai fungsi-fungsi yang sama, namun kewenangan monitoring terhadap seluruh *subsidiary department* hanya dimiliki oleh *central department*. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh *central department* maupun *subsidiary department* adalah :

1. melakukan *construct* transaksi *out-going*;
2. melakukan otorisasi, mengirim, merubah dan membatalkan transaksi;
3. mencetak dan mengirim *copy* transaksi;
4. menayangkan dan mencetak status dari transaksi;
5. menayangkan dan mencetak ulang transaksi;
6. mengelola Sistem Antrian untuk transaksi dalam prioritas normal yang berasal dari departemen masing-masing;
7. mengendalikan operasi printer;
8. mencetak laporan-laporan atas transaksi yang berasal dari departemen masing-masing;
9. melakukan fungsi pimpinan departemen seperti :
 - a. *log on* dan *log off* ke dan dari RCC;
 - b. monitoring atau melihat berbagai fungsi;
 - c. membaca transaksi;
 - d. merekap transaksi;
 - e. mengirim pesan-pesan administratif.
10. Memelihara dan mengup-date *database* masing-masing.

C. Wewenang...

C. Wewenang Pengoperasian Pada RT

Kewenangan pengoperasian Sistem BI-RTGS pada masing-masing Peserta ditunjukkan oleh *level user* pada RT sebagai berikut :

1. Administrator (adm)/ Manager

Administrator terdiri dari dua manager, bertanggungjawab atas pengelolaan terhadap RT *master files* serta menentukan bermacam-macam pengendalian penggunaan dan tingkatannya. Dalam hal penentuan kewenangan operasional secara umum, administrator bertugas untuk melakukan pendaftaran atau memberikan kewenangan untuk mengoperasikan berbagai fungsi dalam RT kepada petugas-petugas tertentu yang ditunjuk. Administrator pada *central department* dapat melakukan pendaftaran kewenangan seluruh *user*, baik *user* pada *central department* sendiri ataupun *user* untuk *subsidiary department*. Untuk pendaftaran ini, administrator 2 (dua) bertugas mendaftarkan petugas untuk melakukan berbagai fungsi dalam sistem, sedangkan administrator 1 (satu) bertugas untuk melakukan *approval* atas pelaksanaan tugas administrator 2. Tugas administrator bersifat administratif dan tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional atau transfer dana. Administrator didaftarkan oleh Penyelenggara Sistem BI-RTGS pada saat pendaftaran Peserta Sistem BI-RTGS, dan *password* yang bersangkutan harus disimpan oleh Peserta dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang bertindak sebagai administrator. Apabila *password* yang bersangkutan hilang maka harus dilakukan *install* ulang aplikasi BI-RTGS pada Peserta yang bersangkutan.

2. *Supervisor* (spv)

Supervisor adalah petugas yang diberikan kewenangan operasional dalam sistem oleh administrator untuk melaksanakan berbagai fungsi yang...

yang berkaitan dengan kegiatan supervisi terhadap pekerjaan dari operator atau aktivitas administratif lainnya dalam Sistem BI-RTGS. Secara umum tugas dari supervisor adalah bertanggungjawab untuk menyetujui dan mengirimkan *advice transfer* kepada Bank penerima melalui RCC. Berdasarkan kewenangannya, supervisor dapat dibedakan menjadi Spv1 (satu) dan Spv2 (dua). Tingkatan ini dapat digunakan dalam hal Peserta memberikan pembatasan kewenangan persetujuan transfer pada jumlah tertentu terhadap masing-masing supervisor atau menetapkan kebijakan bahwa jumlah tertentu harus disetujui oleh 2 supervisor (adanya *global limit*).

3. Operator (opr)

Operator merupakan petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan input data ke dalam Sistem BI-RTGS sesuai dengan dokumen-dokumen sumber. Operator tidak diperkenankan untuk mengakses pengelolaan Sistem Antrian serta fungsi-fungsi supervisi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh operator masih memerlukan persetujuan dari supervisor.

D. Pengamanan BI-RTGS

Pengamanan BI-RTGS terdiri dari :

1. Pengamanan Sistem

- a. Penggunaan *user-ID* dan *password* Windows NT untuk melakukan *sign-on* ke Aplikasi RT.
- b. Penggunaan *password* untuk sistem *start-up*, departemen *start-up* dan koneksi (*log on*) ke RCC.
- c. Penggunaan *member key disket* untuk *log-on* ke RCC
- d. Penggunaan *Authenticator Text* (AT).

AT terdiri dari 5 komponen teks, yaitu T1, T2, T3 yang dibuat oleh Peserta disebut *Member Authenticator Text* (MAT) dan T4 serta

T5...

T5 yang dibuat oleh Bank Indonesia disebut *Central Bank Authenticator Text* (CBAT). Sebelum pengaktifan peserta harus dilakukan pendaftaran AT pada RT Peserta maupun pada RCC.

2. Komunikasi

Encrypt/decrypt data yang akan dikirim ke dan diterima dari RCC.

3. Pengamanan Aplikasi

- a. Penggunaan *user-ID* dan *password* untuk mengaktifkan setiap fungsi yang diberikan pada setiap *user*. Setiap *user* harus mengganti *password* pada periode tertentu yang telah ditetapkan dalam sistem. *Password* akan *disable* apabila *user* melakukan kesalahan lebih dari 3 kali untuk setiap *sign-on*, sedangkan untuk administrator diberi kesempatan 10 kali.
- b. Setiap pengiriman transaksi dilakukan bertingkat berdasarkan kewenangan petugas (*construct data* dan *approval*).
- c. Adanya keharusan bagi *user* untuk memasukkan ulang *password*-nya pada fungsi-fungsi RT tertentu.
- d. Adanya pembatasan wewenang terhadap masing-masing *user*.
- e. Adanya penetapan *global limit* sehingga setiap transaksi membutuhkan 2 supervisor sebelum dikirim ke RCC.

4. Prosedur

- a. Penggantian secara periodik terhadap *authenticator parameter* dan *password*.
- b. Monitoring berbagai laporan.

E. Fungsi-fungsi dalam RT

Dalam RTGS Terminal terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. *System Operation*

Dalam pengoperasian sistem setiap hari dilakukan kegiatan yang meliputi :

- a. Pembukaan...

- a. Pembukaan sistem BI-RTGS (*system start-up*) dan *subsidiary department start-up* pada awal hari

System start-up merupakan kegiatan menghidupkan *server* pada masing-masing peserta Sistem BI-RTGS. Pembukaan Sistem BI-RTGS dilakukan oleh pejabat yang berwenang/administrator pada *central department*. Setelah *system start-up* dilanjutkan dengan *subsidiary departmen start-up* yang dilakukan oleh administrator pada *subsidiary department*. *Start-up* pada *subsidiary department* dapat dilakukan oleh *user* pada *central department* atau *user* yang berwenang pada masing-masing *subsidiary department*. Setelah dilakukan *start-up* maka RT telah siap untuk melakukan proses *on-line*.

System start-up dilakukan pada setiap awal hari setelah proses *batch posting* atau setelah pemeliharaan *data base*.

- b. Penutupan sistem RTGS (*system shutdown*) dan *subsidiary departemen shutdown* pada akhir hari

System shutdown merupakan kegiatan mematikan *server* pada akhir hari (*end day system shutdown*). Kegiatan ini dilakukan oleh *central department* setelah seluruh *subsidiary department shutdown*. *Subsidiary department shutdown* dapat dilakukan oleh administrotor pada *central department* maupun dari *subsidiary department*.

System shutdown dilaksanakan setelah semua proses operasional diselesaikan dan dilanjutkan dengan *end-of day batch processing*, *back-up* data serta reset file untuk persiapan proses hari berikutnya.

- c. Penutupan sistem pada saat pertengahan hari/selama jam operasi sistem (*mid-day shutdown*)

Dalam...

Dalam kondisi tertentu peserta dapat melakukan penutupan sistem pada pertengahan hari kerja (bersifat sementara dan *optional*), dan setelah itu dapat di *start-up* kembali untuk melanjutkan kegiatan operasional. Pembukaan sistem kembali dilakukan sebagaimana pada pembukaan sistem pada awal hari.

2. *Interbank Fund Transfer System (IFTS)*

IFTS adalah fasilitas dalam Sistem RTGS yang digunakan antara lain untuk melakukan transaksi, melihat posisi atau saldo Rekening Giro, dan melihat serta mengatur antrian transaksi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui fungsi IFTS terdiri dari :

a. *Constructing* (input data)/*Amend* (ubah) transfer keluar

Merupakan kegiatan input data transfer berdasarkan dokumen/warkat sumber yang ditentukan oleh masing-masing Peserta. Kegiatan ini hanya memasukkan data dan belum mengirimkan instruksi transfer dan belum mengubah saldo rekening di RCC. Termasuk dalam kegiatan ini adalah melakukan perubahan atau koreksi data sebelum dilakukan persetujuan oleh supervisor. Hasil dari kegiatan ini adalah selebar *construct copy* yang akan tercetak pada departemen yang bersangkutan. Kegiatan ini dilakukan oleh operator yang telah didaftarkan ke dalam sistem.

b. *Approval* (persetujuan transaksi)/*Reject* (menolak)/*cancel* (membatalkan) transaksi.

Merupakan kegiatan untuk melakukan persetujuan, penolakan, pembatalan dan *net posting* atas data transfer yang diinput oleh operator, termasuk kegiatan untuk menolak apabila transfer tidak sah dan melakukan pembatalan transaksi dalam antrian.

Kegiatan ini dilakukan oleh supervisor yang telah didaftarkan ke dalam sistem. Supervisor melakukan persetujuan berdasarkan

lembaran...

lembaran *construct copy* dibandingkan dengan dokumen asli. Supervisor dari *central department* dapat melakukan persetujuan atas transaksi yang dibuat oleh *subsidiary department*, namun supervisor pada *subsidiary department* hanya dapat melakukan persetujuan atas transaksinya masing-masing.

1) Menyetujui Transaksi

Sistem BI-RTGS memungkinkan untuk dilakukan 2 tingkatan persetujuan/*approval* terhadap suatu transaksi berdasarkan jumlah nominal tertentu yang merupakan kewenangan masing-masing supervisor atau berdasarkan limit tertentu sesuai kebijakan masing-masing Peserta. *Approval* tersebut disebut dengan *pre-approval* dan *final approval*.

Trasfer yang telah dikirim dan diterima oleh RCC akan tercetak pada lembaran "*transmit copy*", baik yang diterima dengan baik (*positively acknowledgement*) maupun yang tidak diterima dengan baik (*negatively acknowledgement*). Jika tidak diterima dengan baik pada *transmit copy* akan terdapat pesan NK (*negative acknowledgement*), selanjutnya dilakukan perbaikan dan pengiriman kembali.

2) Menolak transaksi

Jika terdapat perbedaan antara *construct copy* dengan dokumen asli, transaksi harus diperbaiki oleh operator dan disetujui kembali oleh supervisor. Transaksi tersebut akan berstatus RJ (*reject/ditolak*). Terhadap transaksi tersebut dapat diperbaiki kembali atau dibatalkan oleh supervisor.

3) Membatalkan transaksi

Supervisor pada *central department* dapat membatalkan transaksi dari *subsidiary department*, namun supervisor pada *subsidiary...*

subsidiary department hanya dapat membatalkan transaksi yang berasal dari departemen masing-masing. Pembatalan transaksi ditandai dengan tercetaknya “*Cancel Copy*” dengan status CA.

4) *Net Posting*

Merupakan fungsi untuk mengirimkan suatu *net posting* baik transaksi *single debit* maupun *single credit* dari sistem komputer internal Peserta kepada RT *Workstation* (misalnya hasil kliring). Fungsi ini hanya digunakan untuk Bank Indonesia.

3. *Audit Trail*

Audit trail adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memonitor atau menrasir jalannya transaksi atau setiap aktivitas yang dilakukan melalui RT. Melalui fasilitas ini dapat diperoleh informasi mengenai status dari transaksi baik transaksi keluar ataupun masuk secara individual maupun ringkasannya dalam bentuk tayangan ataupun cetakan yang dapat diterbitkan setiap saat pada saat sistem sedang operasi maupun pada akhir hari. *Central department* dapat melihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh *subsidiary department*, namun *subsidiary department* hanya dapat melihat transaksi yang berasal dari *subsidiary department* yang bersangkutan. Melalui fungsi ini *user* dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Melihat/mencetak status transaksi

Fungsi ini memungkinkan Peserta melihat dan mencetak status transaksi saat ini atau transaksi periode sebelumnya sampai dengan 9 hari pemrosesan yang telah lalu.

b. Melihat/mencetak riwayat transaksi

Fungsi...

Fungsi ini memungkinkan Peserta untuk melihat dan mencetak riwayat status selengkapnya untuk transaksi saat ini atau yang telah berlalu, misalnya transaksi transaksi yang dikirim ulang karena adanya kegagalan transmisi, dan lain-lain.

c. Melihat/mencetak transaksi IFTS yang tidak terselesaikan

Fungsi untuk melihat transaksi-transaksi yang tidak terselesaikan seperti transaksi yang diubah, ditolak oleh supervisor dan yang ditunda karena dana tidak cukup.

d. Menampilkan/mencetak ulang transaksi

Fungsi untuk menayangkan atau mencetak *detail* dari transaksi-transaksi tertentu yang sedang berjalan maupun yang telah berlalu sampai dengan 9 hari sebelumnya.

e. Mencetak laporan ringkasan.

Fungsi ini digunakan untuk melihat atau mencetak ringkasan seluruh transaksi baik IFTS maupun *administrative* yang dikirim dan diterima pada saat berjalan atau yang telah berlalu sampai dengan 9 hari sebelumnya.

4. Supervisory Functions (Fungsi-fungsi pimpinan)

Fungsi-fungsi yang terdapat dalam menu supervisory adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memonitor. Fungsi-fungsi ini diberikan kepada level administrator atau supervisor. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam fungsi ini adalah :

a. *Log-on/log-off* dari RCC

Log-on adalah kegiatan untuk menghubungkan antara RT dengan RCC, sedangkan *log-off* adalah pemutusan hubungan antara RT dengan RCC. Kegiatan *log-on* dan *log-off* adalah merupakan kewenangan supervisor pada *central department*. Apabila sampai pada *cut off time* Sistem BI-RTGS RT belum melakukan *log-off*

maka...

maka RCC akan memutuskan hubungan secara otomatis sehingga RT tidak dapat melakukan hubungan dengan RCC lagi. *Log-on* dapat dilakukan setelah *system start-up*, sedangkan *log-off* dilakukan setelah *system shutdown* kecuali pemutusan secara otomatis oleh RCC karena problem pada saluran komunikasi atau telah *cut off time* sistem RTGS. Peserta dapat melakukan input data dan *approval* sebelum dilakukan *log-on*, namun transaksi baru terkirim (di *transmit*) setelah *log-on* berhasil dilakukan.

Keberhasilan proses *log-on* akan tertayang pada *transmit copy*, jika *log-on* tidak berhasil pada *transmit copy* tersebut akan muncul jawaban penolakan disertai kode *error* dari RCC.

b. Fungsi Melihat bagi Peserta

Fungsi ini disediakan bagi seluruh Peserta untuk melihat posisi IFTSnya setelah *log on* ke RCC sekaligus mencetak data yang dilihat. Jenis-jenis yang dapat dilihat melalui fungsi ini adalah :

- 1) Melihat total Kepemilikan;
- 2) Melihat Posisi Rekening;
- 3) Melihat Simulasi Setelmen Saldo rekening;
- 4) Melihat Posisi rekening konsolidasi.

c. Mengambil Transaksi dari RCC

Merupakan fungsi untuk melihat dan mencetak transaksi-transaksi yang dikirim dan diterima ke dan dari RCC dengan memasukkan ISN/OSN dari transaksi yang diinginkan.

d. Rekap Transaksi dari RCC

Merupakan fungsi untuk melihat dan mencetak ringkasan dari semua transaksi dan advis yang dikirim dan diterima ke dan dari RCC. Terdapat 2 jenis laporan rekap sebagai berikut :

- 1) Member Total Recap Report

Laporan...

Laporan yang memperlihatkan ringkasan total transaksi IFTS yang dikirim dan diterima dari semua Peserta.

2) Datail Recap Report

Laporan mendetail dari tarnsfer-trasfer keluar berdasarkan ISN yang ditentukan dan transfer masuk berdasarkan OSN yang diberikan oleh RCC.

Laporan-laporan tersebut digunakan untuk keperluan rekonsiliasi terhadap transaksi-transaksi yang dikirim dan diterima.

e. Kirim Pesan Administratif (*Administrative Messages*)

Merupakan kegiatan pengiriman pesan-pesan kepada RCC atau kepada Peserta lainnya. Setiap pesan maksimal terdiri dari 12 baris dan setiap baris terdiri dari 70 karakter.

5. Melihat Transaksi

Fungsi melihat adalah fungsi yang dapat digunakan untuk melihat status suatu transaksi, dimana hal ini diperlukan untuk menjaga kelancaran penyelesaian transaksi. Fungsi ini dapat diberikan pada semua level kewenangan dalam Sistem BI-RTGS, yaitu kepada operator, supervisor maupun administrator.

User dari *central department* dapat melihat transaksi yang dibuat oleh *subsidiary department*, namaun *subsidiary department* hanya dapat melihat transaksi yang dibuatnya sendiri.

Fungsi melihat terdiri dari :

a. Melihat transaksi IFTS yang Belum Selesai

Transaksi yang belum selesai ini terdiri dari :

1) Transaksi yang telah *diconstruct* namun belum di setuju atau ditolak oleh supervisor,

2) Transaksi yang telah telah ditolak oleh Suopervisor atau RCC tetapi belum diubah atau dibatalkan oleh supervisor,

3) Transaksi...

- 3) Transaksi-transaksi yang telah mendapat persetujuan awal (*pre approval*) namun belum mendapat persetujuan akhir (*final approval*),
- 4) Transaksi yang sedang dalam pencetakan,
- 5) Transaksi-transaksi yang masih dalam antrian (masih menunggu *Settlement*),

b. Melihat transaksi IFTS Telah Selesai

Fungsi ini memungkinkan untuk melihat *detail-detail* transaksi IFTS yang telah diselesaikan yang meliputi :

- 1) Transaksi-transaksi yang telah dibatalkan oleh supervisor atau RCC;
- 2) Transaksi-transaksi yang telah di*settle*.

c. Melihat IFTS Titipan (*Warehouse*)

Fungsi ini digunakan untuk melihat *datail* dari transaksi-transaksi yang akan diselesaikan pada tanggal valuta satu atau dua hari berikutnya (transaksi titipan/*warehoused*). Status dari transaksi titipan adalah FD.

6. Pengelolaan Sistem Antrian

Dalam hal saldo rekening Peserta tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu transaksi maka transaksi yang bersangkutan akan dimasukkan dalam Sistem Antrian pada RCC. Transfer yang masuk dalam sistem antrian akan dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

a. Antrian Prioritas

Bagi transfer yang berkaitan dengan rekening Bank Indonesia masuk menjadi “Antrian Prioritas” (*priority IFTS queue*) yang level prioritasnya berdasarkan kepada TRN yang ditentukan oleh RCC. Transaksi ini akan diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan dengan antrian normal. Prioritas yang digunakan adalah level 01

sampai...

sampai dengan 98. Transaksi akan diurutkan dari prioritas tertinggi sampai dengan terendah, sedangkan transaksi pada prioritas yang sama akan diurut berdasarkan metoda FIFO. Peserta tidak dapat mengubah urutan atau membatalkan transaksi pada level ini, perubahan dan pembatalan hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Peserta hanya dapat melihat transaksi antrian prioritas melalui fungsi “*Out Going Queue Maintenance.*”

b. Antrian Normal

Transfer antar Peserta atau antar nasabahnya masuk dalam kategori “Antrian Normal” (*Normal IFTS Queue*)

Transaksi ini berada pada level 99 dan diurutkan berdasarkan metoda FIFO. Peserta dimungkinkan untuk mengubah atau membatalkan transaksi dalam antrian normal.

Penanganan antrian dapat dilakukan oleh Peserta melalui fungsi sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Antrian Keluar

Fungsi ini memungkinkan Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melihat daftar transaksi keluar dalam antrian prioritas dan antrian normal.
- 2) Mengubah nomor urut antrian dalam antrian normal. Pengurutan kembali nomor antrian hendaknya tidak menggunakan nomor yang berurutan karena akan menyebabkan kesulitan apabila terdapat transaksi yang akan disisipkan diantar urutan yang telah ada.
- 3) Membatalkan transaksi dalam antrian normal

Central department dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut untuk *subsidiary department* namun *subsidiary department* hanya

dapat...

dapat melakukan kegiatan tersebut terhadap transaksi yang berasal dari *subsidiary department* yang bersangkutan.

7. *Batch Processing*

Batch Processing merupakan fungsi untuk melakukan kegiatan akhir hari sebagai persiapan awal hari berikutnya. Proses *batch* hanya dapat dilakukan oleh *central department*. Tahapan pelaksanaan sebelum *batch processing* adalah sebagai berikut :

- a. Peserta menerima informasi mengenai *cut off time* Sistem BI-RTGS;
- b. Peserta harus melakukan *log off* dari RCC;
- c. Melakukan *system shutdown*;
- d. Melakukan Fungsi *batch processing* yang terdiri dari kegiatan :

- 1) Cetak laporan-laporan *batch*

Laporan-laporan *batch* yang akan dicetak terdiri dari :

- b) Listing Akhir Hari (*end of day listing*) - *Message* Masuk
Merupakan laporan mengenai seluruh transaksi IFTS dan pesan -pesan administratif yang diterima dari RCC.
- c) Listing Akhir Hari (*end of day listing*) - *Message* Keluar
Merupakan laporan mengenai seluruh transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif yang dikirim ke RCC.
- c) Laporan Total Harian (*daily total report*)
Merupakan laporan yang memuat rangkuman jumlah dan nilai dari semua transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif yang dikirim dan diterima.
- d) *System Audit Trail*
Merupakan laporan yang mendetail yang memperlihatkan aktivitas-aktivitas pengguna sistem RTGS

2) *Back-up...*

2) *Back-up File* Harian

Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan *back-up* harian terhadap file-file data RT kedalam *tape/cartridge* pada waktu proses *batch*. File-file yang *diback-up* terdiri dari :

- a) *Transaction file;*
- b) *Transaction history file;*
- c) *Transaction image file;*
- d) *Warehouse transaction file;*
- e) *Warehouse transaction image file;*
- f) *Account identifier file;*
- g) *Member file;*
- h) *System parameter file;*
- i) *Member control file;*
- j) *Department parameter file;*
- k) *Department printer file;*
- l) *Workstation parameter file;*
- m) *User parameter file;*
- n) *Transaction Reference File;*
- o) *System log file;*
- p) *Communication log file;*

3) Reset file-file sistem

Fungsi ini digunakan untuk membersihkan file-file transaksi hari yang bersangkutan sebagai persiapan untuk operasional hari berikutnya. apabila seluruh file telah direset maka sistem telah siap untuk melakukan pemeliharaan *database* dan *system start-up*. *Reset system* ini dapat dilakukan pada akhir hari atau awal hari berikutnya sebelum *system start-up* dan

log-on...

log-on ke RCC. Jika *reset file* tidak dilakukan maka pada saat sistem akan dioperasikan maka akan muncul *error message*.

8. *Database*

a. Informasi sistem

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mendefinisikan keseluruhan karakteristik sistem yang memuat informasi seperti status sistem, *cut-off time* Sistem BI-RTGS terakhir, tanggal, dan sebagainya.

b. Pemeliharaan *member control*

Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter yang berlaku bagi Peserta, seperti :

- 1) Nama Peserta
- 2) Status Peserta
- 3) Limit global IFTS.

Up dating terhadap file ini dilakukan setelah proses *batch posting* pada akhir hari. Setiap perubahan dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari petugas lain yang berwenang.

c. Pemeliharaan parameter departemen

Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter yang berlaku bagi departemen individual. Penghapusan suatu departemen dilakukan setelah data *workstation* dan para *user* pada departemen tersebut dihapus. Setiap perubahan berlaku setelah mendapat persetujuan dari petugas lain yang berwenang.

d. Pemeliharaan parameter workstation

Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan parameter mengenai *workstation* yang terdapat dalam system. *Up dating* terhadap parameter ini dilakukan selama hari kerja dan perubahan tersebut

berlaku...

berlaku setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

e. Pemeliharaan parameter user

Fungsi ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang setiap user . File ini berisi :

- 1) Password
- 2) Limit persetujuan
- 3) Level user

Untuk melakukan pemeliharaan parameter ini seorang user harus melakukan *sign-off* terlebih dahulu. Perubahan berlaku setelah ada persetujuan dari petugas yang berwenang.

f. File member

File ini berisi informasi dari semua Peserta yang berpartisipasi dalam sistem RTGS. Informasi ini disediakan oleh Penyelenggara (BI) User hanya dapat melihat dan mencetak file ini tanpa kewenangan untuk mengubah.

g. Pemeliharaan AID file

File ini berisi informasi mengenai nasabah-nasabah dari Peserta yang rutin melakukan transfer dana yang ditunjukkan dengan suatu nomor Account Identifier (AID). File ini merupakan file independen yang tidak akan ditransmit dan diproses oleh RT. Perubahan terhadap file ini berlaku setelah ada persetujuan dari *user* lain yang berwenang.

h. Transaction Reference File

File ini berisikan data Transaction Reference Number (TRN) yang didefinisikan oleh Bank Indonesia. *User* hanya dapat melihat dan mencetak. *Up dating* terhadap file ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.

9. *Utilities*

Fungsi utilities digunakan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut ;

- a. *Display/cetak System Audit Trail*
Merupakan kegiatan untuk menampilkan dan mencetak *system audit trail*.
- b. *Mengubah Password*
Fungsi ini memungkinkan *user* untuk mengubah *passwordnya* jika diperlukan.
- c. *IFTS Incoming Interface*
Fungsi ini memungkinkan user melakukan transfer file standar yang telah didefinisikan untuk Sistem BI-RTGS dari sistem komputer internalnya kepada RT *Workstation*.
- d. *IFTS Out going interface*
Fungsi ini memungkinkan user melakukan transfer file standar yang telah didefinisikan untuk Sistem BI-RTGS dari RT *Workstation* kepada sistem komputer internalnya.
- e. *Mengirim administrative messages*
Fungsi ini memungkinkan user untuk mengirimkan *message* kepada *user* lain didalam RT Peserta atau dikirim kepada Peserta lainnya, juga memungkinkan *user* dari *central department* untuk memantau *message* yang diterima dari RCC.
- f. *Switch Printer*
Fungsi ini memungkinkan user untuk mengalihkan antrian cetakan dari satu printer ke printer lainnya.

BAB VI

PENGOPERASIAN DAN PEMBUKUAN TRANSAKSI

A. PROSEDUR UMUM

Prosedur umum pengoperasian Sistem BI-RTGS pada Peserta adalah sebagai berikut :

1. Administrator I pada *Central Department* melakukan *department/system start-up* dengan memasukkan *user-id* dan *password*-nya.
2. Supervisor pada *Central Department* melakukan *log-on* ke RCC dengan memasukkan *user-id* dan *password*-nya.

Kegiatan ini menghasilkan "*Transmit Copy*" , apabila *log-on* gagal pada *transmit copy* akan muncul jawaban penolakan disertai kode error dari RCC. Selanjutnya setelah diketahui penyebab kegagalannya, supervisor melakukan *log-on* kembali.

3. Setelah *central department* dan *system start-up* berhasil dilakukan, dapat dilanjutkan dengan *subsidiary department start-up* oleh administrator pada *subsidiary department*.
4. Selanjutnya setiap *workstation* dapat melakukan pengiriman transaksi IFTS dan pesan-pesan administratif dengan proses sebagai berikut :
 - a. Peserta membuat original warkat sebagai dasar perekaman data transaksi.
 - b. Operator memasukkan *password* dan melakukan perekaman data transaksi antara lain dengan memasukkan data sebagai berikut :
 - 1) *Member Code* Pengirim
 - 2) *Member Code* Penerima
 - 3) Tanggal valuta
 - 4) Jumlah nominal

5) Rel...

- 5) Rel TRN (apabila diperlukan)
- 6) Jenis transaksi berdasarkan Transaction Reference Number (TRN).
Masing-masing TRN akan langsung menunjuk kepada satu rekening tertentu yang akan didebet atau dikredit dan sebagai lawannya adalah rekening Peserta.
- 7) Pemberi amanat/rekening yang akan dibebani
Untuk rekening-rekening yang akan dibebani secara rutin dapat disimpan dalam suatu database tersendiri yang dapat langsung dipanggil dengan menggunakan *Account Identifier* (AID). AID merupakan kode yang terdiri dari 6 digit untuk mengidentifikasi pelanggan tertentu yang melakukan transaksi secara rutin.
- 8) Penerima Amanat
Untuk data penerima yang rutin melakukan transaksi dapat juga digunakan AID.
- 9) *Payment detail*
- 10) *Member to member information* wajib diisi untuk transaksi untuk kepentingan nasabah.
- 11) *Currency* (untuk transaksi UKA atau transaksi rupiah vs valas)
- 12) *Exchange rate* (untuk transaksi UKA atau transaksi rupiah vs valas)
- 13) *Interest rate* (khusus transaksi Pasar Uang Antar Bank)
- 14) *Period* (khusus transaksi Pasar Uang Antar Bank)
- 15) *Deal/stock code* (khusus transaksi pasar modal)

Perekaman data tersebut akan menghasilkan suatu “*Construct Copy*” sebagai bukti perekaman telah dilakukan dan sistem akan memberikan penomoran pada transaksi atau pesan yang dikirim ke Peserta Sistem

BI-RTGS...

BI-RTGS lainnya maupun yang diterima dari Peserta Sistem BI-RTGS lainnya (*incoming/outgoing transaction*) yang disebut dengan nomor BOR (*Bank's Own Reference*). BOR terdiri dari 6 digit dan selalu dimulai dengan "000001" pada awal hari dengan nomor maksimum "999999" perhari. Nomor ini akan direset setiap hari setelah *batch processing* selesai dilakukan.

Jenis-jenis transaksi yang dapat di *construct* oleh Peserta adalah sebagaimana diatur dalam Bab II.

- c. Supervisor melakukan *approval*/persetujuan sekaligus pengiriman atas transaksi yang telah direkam.

Supervisor melakukan persetujuan dengan membandingkan antara *Construct Copy*, warkat asli dan detail transaksi di layar komputer. Supervisor melakukan persetujuan, penolakan atau pembatalan transaksi berdasarkan nomor BOR.

Persetujuan dapat dilakukan pada satu atau dua tahap tergantung pada kebijakan pada masing-masing Peserta. Apabila Peserta menetapkan suatu *global limit* yaitu transaksi dengan jumlah melebihi limit tertentu membutuhkan persetujuan 2 supervisor. Adapun tahapan persetujuan, tersebut terdiri dari yaitu :

- 1) *Pre-approval*;
- 2) *Final Approval*.

dimana hal ini berdasarkan batasan kewenangan persetujuan yang diberikan kepada masing-masing supervisor.

Status transaksi setelah *approval* adalah sebagai berikut :

- 1) Jika transaksi dapat diterima (status AK) maka akan tercetak "*Pre-Approval Copy*" dan dilanjutkan dengan *Final Approval* dalam hal terdapat *global limit*. Jika Peserta tidak menetapkan *global limit*

maka...

maka hanya dilakukan satu kali *approval* selanjutnya transaksi akan langsung terkirim ke RCC.

- 2) Setelah dilakukan *final approval*, transaksi akan langsung terkirim ke RCC dan akan tercetak "*Transmit Copy*". Jika transaksi tidak diterima RCC dengan baik maka pada *transmit copy* akan ada status NK (*Negatively Acknowledged*).
- 3) Jika terdapat perbedaan antara *construct copy* dengan dokumen, maka petugas *approval* akan menolak transaksi agar diperbaiki terlebih dahulu. Transaksi tersebut berstatus *reject* (RJ) dan akan tercetak "*Reject Copy*". Selanjutnya apabila transaksi tersebut telah diperbaiki oleh operator dapat dilakukan persetujuan kembali.
- 4) Jika transaksi tersebut ingin dibatalkan maka supervisor akan memberikan status CA (*cancelled*) dan selanjutnya akan tercetak "*Cancel Copy*".
- 5) Jika transaksi telah diterima dan di*settle* di RCC maka pada printer Peserta pengirim akan tercetak "*Completion Advice*" dan pada printer penerima akan tercetak "*Confirmation Advice*".

Semua transaksi yang dikirim ke RCC akan diberikan nomor *Input Sequence Number* (ISN) oleh RCC, sedangkan untuk transfer yang diterima oleh Peserta dari RCC akan diberi nomor *Output Sequence Number* (OSN) oleh RCC. ISN dan OSN terdiri dari 6 digit (dimulai dari 00001 sampai dengan 999999) untuk masing-masing Peserta perhari. ISN dan OSN tersebut harus berpasangan untuk tujuan pengendalian urutan transaksi dan memastikan tidak terdapat transaksi yang hilang. ISN dan OSN akan direset setiap hari setelah *batch processing* hari sebelumnya telah dilaksanakan.

- d. Kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan pengiriman transaksi dilakukan oleh Supervisor terhadap transaksi-transaksi yang keluar dan masuk, termasuk melihat *warehouse transaction*. Melalui menu “Melihat” supervisor dapat memonitor berbagai kegiatan sebagai berikut:
- 1) Melihat IFTS yang belum selesai
Dengan status : WA,RJ,AP,ED,SP,RD,NK,UP (uraian kode status pada buku pedoman teknis BI-RTGS)
 - 2) Melihat IFTS yang telah selesai
Dengan status : CA, CP, RH, FD (uraian kode status pada buku pedoman teknis BI-RTGS)
 - 3) Melihat IFTS Titipan (*warehoused*)
Dengan status FD (*Future date*) – Tanggal yang akan datang
- e. Untuk kepentingan pengambilan keputusan supervisor dan administrator dapat melihat data-data yang diperlukan melalui menu “*Supervisory*” untuk fungsi-fungsi sebagai berikut :
- 1) Melihat Total Kepemilikan
 - 2) Melihat Posisi Rekening
 - 3) Melihat Simulasi Setelmen Saldo Rekening
 - 4) Melihat Konsolidasi Posisi Rekening
- f. Apabila diperlukan administrator dan supervisor dapat memonitor seluruh aktivitas yang terjadi melalui RT, melalui menu “*Audit Trail*” pada fungsi-fungsi sebagai berikut :
- 1) Melihat/mencetak status transaksi
 - 2) Melihat/mencetak riwayat transaksi
 - 3) Melihat/mencetak transaksi yang tidak terselesaikan
 - 4) Melihat...

- 4) Melihat/mencetak ulang transaksi
- 5) Cetak Laporan Ringkasan
- h. Selama jam operasional RTGS user (operator) dimungkinkan untuk mengambil data transaksi dari RCC dan mencetaknya pada printer Peserta untuk transaksi tanggal valuta terakhir dan valuta sekarang dengan *key* nomor ISN/OSN masing-masing transaksi. Selain itu dimungkinkan untuk mencetak laporan ringkas per Peserta dan detail dari transfer *incoming* dan *outgoing*.
- i. Apabila diperlukan RT dapat mengirimkan pesan-pesan administratif baik kepada seluruh Peserta atau kepada RCC, hal ini dilakukan oleh Operator berdasarkan persetujuan dari supervisor atau administrator.
- j. Pada akhir hari setelah seluruh transaksi dikirimkan ke RCC, Supervisor pada *subsidiary department* melakukan *log-off* dari RCC.
- k. Setelah seluruh *subsidiary department log-off*, dilanjutkan dengan *central department log-off*.
- l. Setelah *log-off* Peserta melakukan *proses batch* ke sistem internal Peserta, selanjutnya dilakukan proses akhir hari seperti *back-up* data dan *reset file*.
- m. Sebagai penutupan seluruh kegiatan melalui RT, administrator melakukan *system/department shutdown*.

B. PENGATURAN PEMBUKUAN PERJENIS TRANSAKSI

Prosedur pembukuan setiap transaksi adalah sebagaimana diatur dalam prosedur umum pada huruf A. Adapun untuk hal-hal spesifik yang harus dilakukan terhadap suatu jenis transaksi yang dilakukan oleh masing-masing Peserta adalah sebagai berikut :

1. Pembukuan...

1. Pembukuan transaksi Pasar Uang Antar Bank atau untuk kepentingan nasabah bank sebagaimana diatur dalam BAB II.B tidak mempersyaratkan pengiriman bukti transaksi seperti promes atau dokumen lainnya ke Bank Indonesia. *Field-field* yang harus diisi pada setiap jenis TRN pada dasarnya adalah sama, namun untuk TRN-TRN tertentu terdapat pengisian *field-field* khusus sebagai berikut :

- a. TRN IFTMM000 (PUAB *over-night*) wajib mengisi *field interest rate* dan *period*, sedangkan untuk TRN IFTMM001 (PUAB intrahari) hanya wajib mengisi *field interest rate*.
- b. TRN IFTFX000 dan IFTFX001 wajib mengisi *field currency* dan *exchange rate*.
- c. TRN IFTSX000 wajib mengisi *deal/stock code*.

Jika *field-field* tersebut tidak diisi maka sistem akan menolak secara otomatis.

2. Pembukuan transaksi antara Bank dengan Bank Indonesia, diatur sebagai berikut :

- a. Transaksi yang terkait dengan kas

Transaksi yang terkait dengan kas seperti penyetoran tunai, penjualan dan pembelian UKA tetap dibukukan oleh Bank Indonesia, kecuali transaksi penarikan tunai dibukukan oleh Peserta. Pembukuan transaksi kas tersebut masih tetap mengacu pada jam loket kas pada masing-masing Kantor Bank Indonesia.

Untuk pengambilan tunai baik di KPBI maupun di KBI dilakukan sebagai berikut :

- 1) Peserta melakukan *construct data* dengan menggunakan TRN BICR521 untuk penarikan melalui Kas Thamrin, BICR524 untuk penarikan melalui Kas Kota atau BICR520 untuk penarikan tunai di

KCBI...

KCBI sesuai dengan jam pembukuan transaksi kas yang diatur dalam Lampiran 2 Surat Edaran BI-RTGS.

- 2) Selanjutnya untuk pengambilan uang tunai ke KPBI dilakukan dengan menyerahkan Cek yang dilampiri dengan *Completion Advice* pada waktu jam buka loket pada masing-masing Kantor Bank Indonesia. *Completion Advice* tersebut harus ditandatangani oleh pejabat bank yang sama dengan pejabat yang menandatangani Cek yang mempunyai spesimen tandatangan di Bank Indonesia. Dalam hal *Completion Advice* tersebut merupakan cetakan kedua harus diberi penjelasan mengenai alasan pengulangan pencetakan tersebut.
- 3) Dalam hal Rekening Giro telah disentralisasi, maka pengambilan uang tunai di KBI dilakukan dengan menyerahkan surat kuasa pengambilan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memiliki spesimen tandatangan di Bank Indonesia ke satker kas di KBI.
- 4) Dalam hal *settlement* untuk transaksi penarikan tunai dilakukan melewati waktu yang ditetapkan (Pukul 06.30 s.d pukul 11.00 WIB) atau penyerahan *completion advice* dilakukan setelah tutup loket kas (Pukul 12.00 WIB), maka Bank Indonesia akan mengembalikan transaksi tersebut ke Rekening Giro Peserta yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan TRN dalam transaksi penarikan tunai yang berkaitan dengan lokasi pengambilan fisik uang tunai yang dilakukan oleh Bank, maka bank yang melakukan kesalahan tersebut wajib menyampaikan surat permohonan koreksi kepada Bank Indonesia c.q Bagian PTR yang antara lain berisi *indemnity* serta dilampiri dengan *completion advice*.

b. Tolakan...

b. Tolakan terhadap transaksi yang berasal dari Bank Indonesia

Tolakan tersebut dapat terjadi antara lain karena :

- 1) Penerima dana yang dituju tidak terdapat pada Peserta atau kesalahan pencantuman penerima dana;
- 2) Transaksi yang dikirim bukan ditujukan kepada Peserta yang bersangkutan, dll.

Dalam hal terjadi kondisi tersebut, maka Peserta harus melakukan pembukuan kembali transaksi tersebut dengan menggunakan TRNBIR99999.

3. Pembukuan transaksi antara bank dengan pemerintah diatur sebagai berikut :
 - a. Pembukuan transaksi yang ditujukan untuk rekening pemerintah non KPKN dilakukan pada jam operasional BI-RTGS, yaitu pukul 6.30 s/d 18.00 WIB;
 - b. Khusus untuk transaksi pelimpahan pajak melalui BI-RTGS dibatasi sampai dengan pukul 10.00 WIB. Apabila pengiriman transaksi dilakukan setelah melewati waktu tersebut maka sistem akan menolak secara otomatis oleh RCC. Pada *field payment detail* arus dicantumkan keterangan mengenai periode pelimpahan, periode sanksi, periode kekurangan pelimpahan atau pelimpahan atas nama instansi lain.

BAB VII

LAPORAN SISTEM BI-RTGS PADA PESERTA

Dalam pengoperasian Sistem BI-RTGS akan dihasilkan berbagai laporan yang digunakan baik untuk *audit trail* maupun sebagai bukti adanya suatu transaksi. Laporan-laporan Sistem BI-RTGS tersebut dicetak melalui printer RT pada masing-masing Peserta. Dengan dilakukannya pencetakan laporan pada masing-masing RT, maka Peserta tidak akan menerima laporan dari Bank Indonesia. Adapun jadwal penyimpanan dari laporan-laporan tersebut adalah sesuai dengan kebijakan masing-masing Peserta. Dalam kaitan dengan laporan tersebut di atur sebagai berikut :

A. Pencetakan Laporan

Laporan-laporan yang dicetak pada RT dapat dibedakan menjadi :

1. Laporan yang tercetak pada RT secara otomatis berdasarkan data yang diterima dari RCC, terdiri dari ;
 - a. *RCC Administrative Message*
 - b. *Cut-off Warning*
 - c. *Pre-cut off Notification*
 - d. *RTGS cut off Notification*
 - e. *Member Reconciliation Report (pre-cut off)*
 - f. *Member Cut off Position Report (RTGS Cut-off)*
 - g. *Member Statment Report (RTGS Cut-off)*
2. Laporan yang dicetak secara otomatis pada saat proses *batch* pada akhir hari, terdiri dari :
 - a. *Incoming Message End of-day Listing – Listing Akhir Hari message* masuk

b. *Out...*

b. *Out going Message End Of Day Listing* – Listing Akhir Hari *message* keluar

c. *Daily Total Report* - Laporan Total Harian

d. *System Audit Trail*

3. Diantara laporan-laporan yang dapat dicetak di RT terdapat berbagai laporan yang dapat dicetak pada setiap aktivitas, dimana laporan-laporan ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Peserta dan didaftarkan/dipilih melalui fungsi “*Member Control File*”, misalnya *IFTS construct reports, Amend Reports, Pre-Approval Reports*, dan lain-lain.

B. Jenis-jenis Laporan pada RT

Jenis-jenis laporan yang dicetak melalui printer RT baik yang otomatis maupun berdasarkan kebutuhan Peserta terdiri dari :

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL /TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
IFT600WA IFT610WA IFT620WA IFT640WA IFT630WA	A. IFTS Construct Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Construct Copy) • Multiple Credit (Construct Copy) • Credit Notification (Construct Copy) • Single Debit (Construct Copy) • Debit Notification (Construct Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	When a operator constructs a transaction (saat construct transaksi)
IFT600ED IFT610ED IFT620ED IFT640ED IFT630ED	B. IFTS Amend Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Amend Copy) • Multiple Credit (Amend Copy) • Credit Notification (Amend Copy) • Single Debit (Amend Copy) • Debit Notification (Amend Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	When a operator amends a transaction. (saat amend transaksi)
IFT600AP IFT610AP	C. IFTS Pre-Approval Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Pre-Approval Copy) • Multiple Credit (Pre-Approval 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	When a supervisor/manager pre-approves a

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL /TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
IFT620AP IFT640AP IFT630AP	Copy) <ul style="list-style-type: none"> • Credit Notification (Pre-Approval Copy) • Single Debit (Pre-Approval Copy) • Debit Notification (Pre-Approval Copy) 		transaction. (saat melakukan pre-approval)
IFT600RJ IFT610RJ IFT620RJ IFT640RJ IFT630RJ	D. IFTS Reject Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Reject Copy) • Multiple Credit (Reject Copy) • Credit Notification (Reject Copy) • Single Debit (Reject Copy) • Debit Notification (Reject Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	When a supervisor/manager rejects a transaction. (saat melakukan rejects transaksi)
IFT600TX IFT610TX IFT620TX IFT640TX IFT630TX	E. IFTS Transmit Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Transmit Copy) • Multiple Credit (Transmit Copy) • Credit Notification (Transmit Copy) • Single Debit (Transmit Copy) • Debit Notification (Transmit Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	When a supervisor/manager performs a final approval and RT is logon to the RCC. (saat melakukan final approval)
IFT607RV IFT617RV IFT627RV IFT647RV IFT637RV	F. IFTS Confirmation Advices (Receiving Bank) <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Confirmation Advice) • Multiple Credit (Confirmation Advice) • Credit Notification (Confirmation Advice) • Single Debit (Confirmation Advice) • Debit Notification (Confirmation Advice) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Advices send by RCC and provided that RT is logon to RCC. (advis transaksi masuk yang diterima dari RCC dan diterima oleh RT yang dalam kondisi logon)
IFT600CA	G. IFTS Cancel Reports <ul style="list-style-type: none"> • Single Credit (Cancel Copy) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	When a supervisor/manager

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL /TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
IFT610CA IFT620CA IFT640CA IFT630CA	<ul style="list-style-type: none"> Multiple Credit (Cancel Copy) Credit Notification (Cancel Copy) Single Debit (Cancel Copy) Debit Notification (Cancel Copy) 		<p>cancel a transaction. (saat melakukan cancel transaksi)</p>
IFT603RV IFT613RV IFT643RV	<p>H. IFTS Pending Reports</p> <ul style="list-style-type: none"> Single Credit (Pending Advice) Multiple Credit (Pending Advice) Single Debit (Pending Advice) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	<p>Advices send by RCC and provided that RT is logon to RCC (advis yang diterima dari RCC atas transaksi yang masih pending)</p>
IFT608RV IFT618RV IFT628RV IFT648RV IFT638RV	<p>I. IFTS Completion Reports</p> <ul style="list-style-type: none"> Single Credit (Completion Advice) Multiple Credit (Completion Advice) Credit Notification (Completion Advice) Single Debit (Completion Advice) Debit Notification (Completion Advice) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	<p>Advices send by RCC and provided that RT is logon to RCC. (advis transaksi masuk yang diterima dari RCC dan diterima oleh RT yang dalam kondisi logon)</p>
	J. System Operation Reports	Tergantung pada kebutuhan Peserta	
PRTSOPUS	Rollover Unfinished Transaction Summary Report		System Shutdown & System Startup
PRTSOPCS	Re-Construct Rollover Transaction Summary Report		
PRTSOPRS	Rejected Rollover Transaction Summary Report		
PRTADTTS PRTADTTH PRTADTUI **	<p>K. Audit Trail Reports</p> <ul style="list-style-type: none"> Print Transaction Status Print Transaction History Print Unfinished IFTS Reprint Transaction 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	<p>Audit trail function (dicetak apabila diminta)</p>

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL /TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
PRTADTSM PRTADTRL PRTADTRT	<ul style="list-style-type: none"> Print Summary Report Print Transaction Recap List Print Transaction Recap List By TRN 		
	L. Supervisory Functions	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Supervisory function.
SUP110TX SUP120TX	<ul style="list-style-type: none"> Logon To RCC Logoff From RCC 		<ul style="list-style-type: none"> Logon/logoff to/from RCC (saat logon/logoff)
SUP230TX	<ul style="list-style-type: none"> Retrieve Transaction From RCC (Transmit Copy) 		<ul style="list-style-type: none"> When RT is already signon to the RCC. (dicetak apabila diminta)
SUP240TX ADM247RV	<ul style="list-style-type: none"> Recap Transaction From RCC (Transmit Copy) Recap Transaction From RCC (Detail Report) 		
SUP130TX <i>SUP160TX</i> <i>ADM160RV</i>	<ul style="list-style-type: none"> Send Administrative Message (Transmit Copy) <i>Member to Member Admin Message (Transmit Copy)</i> <i>Member to Member Admin Message (Receive Copy)</i> 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	(dicetak saat mengirim/ menerima message)
SUP210TC ADM217RC	<ul style="list-style-type: none"> Member Own Totals (Transmit Copy) Member Own Totals (Detail Report) 		(dicetak apabila diminta)
SUP250TB ADM257RB	<ul style="list-style-type: none"> Member's Simulated Settlement Balance (Transmit Copy) Member's Simulated Settlement Balance (Detail Report) 		(dicetak apabila diminta)

SUP260TX...

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL /TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
SUP260TX ADM267RV	<ul style="list-style-type: none"> Consolidated Bank Position (Transmit Copy) Consolidated Bank Position (Detail Report) 		(dicetak apabila diminta)
SUP140TX ADM148RV	<p>M. Queue Handling Reports</p> <ul style="list-style-type: none"> Outgoing Queue Maintenance (Transmit Copy) Outgoing Queue Maintenance (Completion Advice) 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Queue handling function. (saat maintenance antrian)
PRTBATIN PRTBATOT	<p>N. Batch Reports</p> <ul style="list-style-type: none"> Journal Batch Listing – Incoming Message Journal Batch Listing – Outgoing Message 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	During end of day batch processing. (saat proses akhir hari)
PRTBATDT PRTBATAT	<ul style="list-style-type: none"> Daily Total Report System Audit Trail 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	
PRTDBUSI PRTDBUCR PRTDBUC M	<p>O. Database Maintenance Reports</p> <ul style="list-style-type: none"> System Information Report Member Control File Report Member Control File Maintenance Report 	Tergantung pada kebutuhan Peserta	Database maintenance function. (saat melakukan maintenance data base)
PRTDBUDR PRTDBUD M PRTDBUDS	<ul style="list-style-type: none"> Department Parameter File Report Department Parameter File Maintenance Report Department Parameter File Maintenance Summary 		
PRTDBUW R PRTDBUW M	<ul style="list-style-type: none"> Workstation Parameter File Report Workstation Parameter File Maintenance Report Workstation Parameter File 		

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL /TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
PRTDBUWS	Maintenance Summary		
PRTDBUUR PRTDBUUM PRTDBUUS	<ul style="list-style-type: none"> • User Parameter File Report • User Parameter File Maintenance Report • User Parameter File Maintenance Summary 		
PRTDBUMR	<ul style="list-style-type: none"> • Member File Report 		
PRTDBUAR PRTDBUAM PRTDBUAS	<ul style="list-style-type: none"> • AID Parameter File Report • AID Parameter File Maintenance Report • AID Parameter File Maintenance Summary 		
PRTDBUTR	<ul style="list-style-type: none"> • Transaction Reference File Report 		
PRTSECAR PRTSECAM	<ul style="list-style-type: none"> • Authenticator Text Report • Authenticator Text Maintenance Report 		
PRTDBUAL PRTDBUML PRTDBUTL PRTDBUSL PRTDBUCL PRTDBUDL PRTDBUWL PRTDBUUL	<ul style="list-style-type: none"> • Print AID Summary • Print Member Summary • Print Transaction Reference Summary • Print System Information • Print Member Control Information • Print Department Parameter Summary • Print Workstation Parameter Summary • Print User Parameter Summary 		Print Control/Database Summary
	P. Batch Interface	Tergantung pada kebutuhan Peserta	

Kode Laporan	Nama Laporan	WAJIB/OPTIONAL /TIDAK PERLU	Waktu Pencetakan
PRTINTOI PRTINTOR PRTINTII	<ul style="list-style-type: none"> • Summary of IFTS Outgoing Interface Constructed Transactions • Summary of Rejected IFTS Outgoing Interface • Summary of IFTS Incoming Interface 		
ADM410RV ADM420RV ADM440RV ADM450RV ADM480RV ADM460RV ADM480RV	Q. RCC / Cutoff Control Reports <ul style="list-style-type: none"> • RCC Admin Message • Cutoff Warning • Pre-Cutoff Notification • RTGS Cutoff Notification • Member Reconciliation Report (Pre-Cutoff) • Member Cutoff Position Report (RTGS Cutoff) • Member Statement Report (RTGS Cutoff) 	<ul style="list-style-type: none"> • Otomatis • Otomatis • Otomatis • Otomatis • Otomatis • Otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> • Send by RCC • Administrative messages

BAB VIII

CONTINGENCY PLAN

Mengingat bahwa Sistem BI-RTGS merupakan sistem yang bersifat kritikal maka suatu *Contingency Plan* mutlak diperlukan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS. *Contingency Plan* adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal sistem utama dan sistem *back-up* tidak dapat berfungsi. Berkaitan dengan kepentingan tersebut untuk Peserta Sistem BI-RTGS diatur sebagai berikut :

1. Kewajiban Peserta memiliki *back-up*

Back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan yang memiliki aplikasi dan data yang sama dengan yang ada pada sistem utama. *Back-up* dapat diadakan sendiri oleh masing-masing Peserta atau diadakan bersama-sama dengan beberapa Peserta lain, atau menggunakan jasa penyedia *back-up system*. Dalam hal menggunakan jasa penyedia *back-up*, Peserta harus memastikan bahwa sistem yang disediakan dapat memenuhi segala aspek yang perlu dimiliki oleh *back-up* Sistem BI-RTGS dan membuat perjanjian bilateral dengan penyedia jasa. Berdasarkan konfigurasi sistem *back-up* dan proses *up-dating* datanya, *back-up* dapat dibedakan menjadi:

a. *Hot back-up*

Hot back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan dengan karakteristik :

- 1) sudah diinstal dengan aplikasi yang sama dengan sistem utama;
- 2) langsung terhubung dengan sistem utama (*on-line*);
- 3) *up-dating* data dilakukan setiap saat bersamaan dengan *up-dating* data pada sistem utama (*synchronised*).

b. *Warm...*

b. *Warm back-up*

Warm back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan dengan karakteristik :

- 1) sudah diinstal dengan aplikasi yang sama dengan sistem utama;
- 2) terhubung langsung dengan sistem utama ;
- 3) proses *up-dating* data dan aplikasi dilakukan secara periodik, sehingga kepindahan ke sistem *back-up* mensyaratkan proses *restore* dari *back-up* terakhir.

c. *Cold back-up*

Cold back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan yang tidak terhubung langsung dengan sistem utama dengan demikian proses *up-dating* data dilakukan secara periodik.

Perangkat *back-up* tersebut dapat diletakkan pada lokasi yang sama dengan sistem utama (*on-site back-up*) ataupun diletakkan di lokasi yang berbeda dengan sistem utama (*off-site back-up*). Perangkat *back-up* baik berupa *on-site* maupun *off-site back-up* dapat merupakan *hot*, *warm* atau *cold back-up*.

Untuk menjamin kelangsungan operasional Sistem BI-RTGS, maka dianjurkan masing-masing Peserta memiliki *off-site back-up*, dimana hal ini dirasakan lebih aman karena berada pada lokasi yang berbeda.

Pemilihan konfigurasi *back-up* yang ada pada Peserta diserahkan kepada setiap Peserta berdasarkan pertimbangan tingkat *urgensi* Sistem BI-RTGS bagi Peserta, namun bila memungkinkan sebaiknya digunakan “*Hot back-up*”, sehingga tidak terdapat penundaan transaksi jika sistem utama tidak dapat berfungsi.

RT *Server Back-up* sekurang-kurangnya dilengkapi dengan satu RT *Workstation* serta satu printer. Apabila Peserta menggunakan *hot back-up*, maka RT *Server* harus selalu terhubung dengan RCC.

2. Kewajiban para pihak sehubungan dengan gangguan pada Sistem BI-RTGS

Dalam hal terdapat gangguan pada kegiatan operasional Sistem BI-RTGS maka kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- a. Peserta melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan;
- b. Dalam hal tidak dapat diatasi sendiri maka Peserta wajib segera menghubungi *help-desk* BI-RTGS untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi;
- c. Atas dasar informasi dari Peserta, Bank Indonesia melakukan investigasi sebagai berikut:
 - 1) Jika gangguan pada RCC maka Bank Indonesia akan melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - 2) Jika gangguan ada dalam jaringan internal peserta, maka peserta wajib mengatasinya dengan atau tanpa bantuan Bank Indonesia;
 - 3) Jika gangguan pada perangkat keras atau lunak yang disediakan oleh penyedia jaringan komunikasi, maka PT Lintas Arta wajib melakukan upaya untuk mendeteksi penyebab gangguan serta mengatasinya, dan memastikan bahwa *back-up* dapat digunakan.

3. Kemungkinan Gangguan pada RT Peserta

Gangguan yang terjadi pada lokasi terminal yang ada pada Peserta, jaringan komunikasi, atau lokasi RCC yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pengiriman transaksi dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Gangguan...

a. Gangguan pada RCC

Peserta wajib menghubungi *help-desk* BI-RTGS untuk menginformasikan tentang terjadinya gangguan. Dalam hal terjadi gangguan pada RCC maka, Bank Indonesia akan mengaktifkan RCC *back-up* dan pengoperasian RCC akan dialihkan pada aplikasi RCC yang berada pada *Disaster Recovery Centre* (DRC) Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia akan menginformasikan kepada seluruh Peserta untuk menghentikan transaksi selama proses *recovery* melalui *Administrative Messages* dan Peserta tidak boleh mengirimkan transaksi selama 30 menit atau sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Tindakan yang harus dilakukan oleh Peserta adalah :

- 1) Melakukan *on-line retrieve* untuk *me-retrieve* 5 transaksi terakhir “*Retrieve Txn from RCC*” yang dikirim RT dan cek status transaksi.
- 2) Lakukan “*Member Own Total*” untuk memeriksa posisi saldo.
- 3) Peserta harus menginformasikan ke Bank Indonesia jika terdapat ISN IFTS Txn yang “hilang atau tidak lengkap” dalam 30 menit

Apabila proses *recovery* telah selesai maka Bank Indonesia akan menginformasikan kembali kepada seluruh Peserta.

b. Gangguan pada lokal RT *Server* Peserta

Dalam hal terjadi gangguan pada RT *Server* maka Peserta harus menggunakan RT *Server back-up*. Apabila *back-up* yang digunakan merupakan *warm* atau *cold back-up* maka Peserta harus melakukan *restore back-up* data ke sistem *back-up* dengan prosedur rekonsiliasi sebagai berikut :

- 1) *me-restore...*

- 1) *me-restore* data *back-up* terakhir melalui fungsi aplikasi RT Super;
 - 2) melakukan proses *batch processing (end of day report, back-up, reset system)*;
 - 3) menggunakan konfigurasi *utility* untuk mengeset BOR terakhir ke BOR yang belum dipakai dalam hari tersebut untuk mencegah adanya duplikasi BOR;
 - 4) melakukan fungsi *sistem start-up*;
 - 5) melakukan fungsi *department start-up*;
 - 6) melakukan *log-on* ke RCC;
 - 7) melakukan *member enquiry-member own total*;
 - 8) melakukan cetak *retrieve transaction* dari RCC untuk 10 transaksi terakhir;
 - 9) melakukan rekonsiliasi antara data 10 transaksi terakhir menurut catatan bank dengan *retrieve* transaksi dari RCC untuk 10 transaksi terakhir ;
 - 10) *re-construct* transaksi yang telah *diapprove* pada saat kegagalan terjadi dimana *acknowledgement* belum diterima oleh RCC;
 - 11) hitung total dari beberapa report.
- c. Gangguan pada STO/line komunikasi antara RT dengan RCC dalam hal terdapat gangguan pada STO/line komunikasi utama maka dilakukan pengalihan komunikasi pada STO lain. Sehubungan dengan hal tersebut Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut :
- 1) *me-restore* data *back-up* terakhir melalui fungsi aplikasi RT Super;

2) menggunakan...

- 2) menggunakan *Configurasi Utility* untuk mengeset BOR terakhir ke BOR yang belum dipakai dalam hari itu untuk mencegah BOR duplikasi;
- 3) melakukan *proses batch processing (end of day report, back-up, reset system)*;
- 4) melakukan fungsi *department start-up*;
- 5) melakukan fungsi *sistem start-up*;
- 6) melakukan *log-on* ke RCC;
- 7) melakukan *member enquiry-member own total*
- 8) melakukan cetak *retrieve transaction* dari RCC untuk 10 transaksi terakhir
- 9) melakukan rekonsiliasi antara data 10 transaksi terakhir menurut catatan Bank dengan *retrieve* transaksi dari RCC untuk 10 transaksi terakhir.
- 10) *re-construct* transaksi yang telah *diapprove* pada saat kegagalan terjadi dimana *acknowledgement* belum diterima dari RCC;
- 11) hitung total dari beberapa report.

4. *Back-up* tidak berfungsi

Dalam hal *back-up* aplikasi dan atau *back-up* STO pada Peserta tidak berfungsi atau Peserta tidak memiliki *back-up* komunikasi dengan STO lain maka petugas pelaksana dari masing-masing Peserta dapat datang ke Bank Indonesia c.q. Bagian PTR dengan membawa pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah memiliki spesimen di Bank Indonesia yang antara lain memuat alasan yang menyebabkan *Contingency Plan* tersebut beserta *indemnity* dan disertai pula warkat berupa Cek dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia yang telah dibubuhi stempel *Contingency Plan* dengan bentuk dan ukuran

sebagaimana...

sebagaimana pada Lampiran II Pedoman Umum Sistem BI-RTGS ini , di belakang Cek dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia tersebut untuk dibukukan oleh petugas Bank Indonesia yang dibatasi hanya untuk transaksi antar bank bukan atas nama nasabah sedangkan transaksi antar Bank untuk atas nama nasabah dilakukan melalui kliring.

Pembukuan transaksi oleh Bank Indonesia tetap mengacu pada Jam Operasional BI-RTGS yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini.

5. *Business Continuity Plan*

Dalam hal RCC atau sistem BI-RTGS secara keseluruhan tidak dapat berfungsi dan *back-up* Sistem BI-RTGS baik *on-site* maupun yang berada pada lokasi *Disaster Recovery Plan* (DRC) juga tidak dapat digunakan, maka Bank Indonesia akan menginformasikan kepada seluruh Peserta melalui faksimile Sebagai *Business Continuity Plan*, Peserta datang ke Bank Indonesia dengan membawa warkat pembukuan berupa Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia yang telah diberi cap *Contingency Plan* dibelakang Cek dan Bilyet Giro tersebut. Dalam hal ini maka transaksi antar bank untuk kepentingan nasabahnya tidak dapat dilakukan.

BAB IX

LAIN-LAIN

Implementasi Sistem BI-RTGS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap I : Implementasi terhadap seluruh kantor pusat Bank di Jakarta atau salah satu kantor cabang Bank yang tidak mempunyai kantor pusat di Jakarta.

Pada tahap ini Sistem BI-RTGS diimplementasikan secara bersamaan untuk seluruh bank yang mempunyai Rekening Giro di KPBI yang terdiri dari :

- a. kantor pusat Bank atau salah satu kantor cabang Bank yang ditunjuk oleh Bank yang bersangkutan;
- b. kantor cabang dari Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta;
- c. Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank umum syariah yang berkantor pusat di Jakarta;
- d. Kantor cabang syariah di Jakarta dari Bank umum yang berkantor pusat di luar Jakarta.

dengan tidak menutup kemungkinan pihak tersebut menjadi Peserta Tidak Langsung setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab III.

Dalam tahap ini terdapat kondisi sebagai berikut :

- a. Seluruh KBI masih memelihara Rekening Giro Bank, sehingga masih terdapat pembukuan dari Bank di KPBI untuk Rekening Gironya yang berada di KBI dengan *member code* masing-masing KBI dengan menggunakan TRN BIROFFyy.
- b. Pemenuhan kebutuhan penarikan tunai dilakukan oleh masing-masing cabang.

2. Tahap...

2. Tahap II : Implementasi Sistem BI-RTGS pada di beberapa KBI

Tahap ini dilakukan apabila implementasi Sistem BI-RTGS di KPBI dianggap telah berjalan dengan baik. Implementasi Sistem BI-RTGS di KBI dilakukan secara bertahap dimana sebagai prasyarat Rekening Giro Bank yang ada di KBI tersebut di pindahkan/disentralisasikan ke KPBI.

Dalam tahap ini yang bisa menjadi peserta langsung adalah :

- a. Bank yang kantor pusatnya di luar Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang di Jakarta;
- b. UUS dari bank umum yang berkantor pusat di Jakarta dan tidak memiliki kantor cabang syariah di Jakarta.

dengan tidak menutup kemungkinan pihak tersebut menjadi Peserta Tidak Langsung setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab III. Sebagai Peserta Langsung Bank wajib memiliki seperangkat RT *Server* dan RT *Workstation* yang terkoneksi langsung dengan RCC di Jakarta dengan menggunakan sarana komunikasi *dial-up*. Untuk bank yang menjadi Peserta Tidak Langsung, maka dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak kepesertaan bank tersebut wajib menjadi Peserta Langsung.

Dalam tahap ini akan terdapat beberapa kondisi pembukuan transaksi sebagai berikut :

- a. Sebagian Rekening Giro telah disentralisasi di KPBI sehingga tidak terdapat transfer antar Rekening Giro bank dari KPBI ke Rekening Giro Bank yang sama di KBI yang telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS atau sebaliknya ;
- b. Pemenuhan dana tunai untuk KBI yang bersangkutan dipenuhi oleh KPBI.

Pelaksanaan transaksi dilakukan sebagai berikut :

1) Kantor pusat bank yang tidak memiliki kantor cabang di Jakarta

a. Bank sebagai Peserta Langsung

Sebagai Peserta Langsung, maka Peserta dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- melakukan pembukuan sendiri terhadap seluruh jenis transaksi;
- mencetak seluruh laporan Sistem BI-RTGS melalui printer yang berada pada masing-masing Peserta;
- melakukan berbagai kegiatan melalui RT masing-masing seperti mengirim pesan kepada Peserta lain atau RCC, melakukan *enquery*, dll.

b. Sebagai Peserta Tidak Langsung atau *Subsidiary member* dari KBI.

Sebagai *subsidiary member* dari KBI maka berlaku hal-hal sebagai berikut :

- Peserta melakukan transaksi dengan cara menyerahkan warkat pembukuan ke KBI berupa Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia untuk dilakukan pembukuan oleh petugas KBI atas nama bank yang bersangkutan;
- Seluruh laporan dan advis akan dicetak dan di terima melalui KBI;
- Hanya dapat melakukan transaksi untuk kepentingan bank bukan untuk kepentingan nasabahnya, serta transaksi dengan pemerintah dan Bank Indonesia.

2) Bank-bank yang memiliki kantor pusat atau kantor cabang di Jakarta

Dalam hal KBI telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS, maka bagi Bank yang kantor pusat-nya atau kantor cabang lainnya berada di luar Jakarta bukan merupakan Peserta RTGS, karena yang menjadi Peserta adalah kantornya yang berada di Jakarta. Adapun terhadap Bank-Bank ini pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- Hanya dapat menerbitkan warkat untuk diselesaikan melalui kliring atau pengambilan tunai melalui KBI yang bersangkutan;
- Bank Indonesia hanya menerima warkat untuk keperluan penarikan tunai apabila telah menerima dana yang dikirimkan dikirinkan dari kantornya yang menjadi Peserta langsung BI-RTGS;
- Seluruh laporan dan advis akan tercetak di kantor pusat atau kantor cabangnya yang menjadi Peserta Langsung BI-RTGS.

Dalam hal KBI yang memelihara Rekening Giro belum mengimplementasikan Sistem BI-RTGS maka Rekening Giro Bank masih dipelihara di KBI yang bersangkutan dengan demikian pelaksanaan pembukuan oleh seluruh kantor Bank yang berada di KBI tetap dilakukan sebagaimana prosedur pembukuan saat ini dengan cara menyerahkan warkat pembukuan kepada KBI yang bersangkutan.

Bagi bank yang berkantor pusat di luar Jakarta namun memiliki kantor cabang di Jakarta, maka yang akan tercatat sebagai peserta sistem BI-RTGS adalah salah satu kantor cabang bank di Jakarta walaupun KBI tempat kantor pusat itu berada telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS.

3. Tahap III: Seluruh KBI telah mengimplentasikan Sistem BI-RTGS

Dalam tahap ini seluruh KBI yang bersangkutan telah mengimplementasikan Sistem BI-RTGS, dengan demikian seluruh Rekening Giro Bank di tatauahkan di KPBI, dan seluruh pemenuhan kebutuhan tunai Peserta dipenuhi oleh kantornya yang menjadi Peserta Langsung Sistem BI-RTGS.